

SALINAN

PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan untuk meningkatkan peran Universitas Bangka Belitung sebagai lembaga pendidikan tinggi, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Universitas Bangka Belitung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Universitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 06 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung;
12. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

#### Pasal 1

Standar Pendidikan Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum pada Lampiran I (satu) sampai dengan Lampiran III (tiga) dalam Peraturan ini.

#### Pasal 2

Standar Pendidikan Universitas Bangka Belitung yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Bangka Belitung yang bersifat perumusan kebijakan, pengendalian dan pengawasan, yang meliputi:

- a. Standar Pendidikan Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- b. Standar Penelitian Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 3

Standar Pendidikan Universitas Bangka Belitung sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini digunakan sebagai pedoman Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Universitas Bangka Belitung ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 25 Maret 2015

REKTOR,

TTD

BUSTAMI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

TTD


Bustari Erafeli, S.ST  
NP. 107197009

Lampiran I : Peraturan Universitas Bangka Belitung tentang Standar Pendidikan Universitas Bangka Belitung.  
Nomor : 1 Tahun 2015.



# **STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**Universitas Bangka Belitung  
2015**

	Universitas Bangka Belitung	Nomor : SP-A/SKL/SPMI/UBB/00/2015
		Tanggal : 25 Maret 2015
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi : 00
		Halaman : 10

## **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

<b>Proses</b>	<b>Penanggungjawab</b>			
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **KATA PENGANTAR**

Pengembangan mutu akademik penyelenggara pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 jo PP No 32 tahun 2005 telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki berstandar nasional dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Secara khusus pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah melalui Permendikbud No 49 tahun 2014 menetapkan standar nasional pendidikan tinggi dan kemudian di dalam pengelolaan standar-standar tersebut harus berada dalam suatu sistem penjaminan mutu sebagaimana tertera dalam Permendikbud No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).

Universitas Bangka Belitung (UBB) sangat menyadari pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tri dharma oleh sivitas akademika di kampus. Penyusunan kebijakan mutu dan dokumen lainnya seperti manual mutu, standar mutu, manual prosedur mutu, dan formulir pendukung menjadi salah satu bentuk komitmen UBB.

Saya mengapresiasi komitmen sivitas akademika UBB untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan di kampus ini, dan khususnya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang menginisiasi pendokumentasian kebijakan-kebijakan mutu UBB.

Rektor,

Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan zaman yang muncul akibat globalisasi menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mampu bertahan dan menunjukkan eksistensinya. Analogi ini menjadi landasan kuat bagaimana suatu institusi pendidikan yang *notabene* merupakan salah satu inkubator penghasil SDM haruslah berkualitas agar mampu menghasilkan “produk” manusia yang berkualitas pula.

UBB sebagai satu-satunya universitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari peran pentingnya sebagai produsen SDM yang berkualitas sebagaimana tuntutan masa kini dan akan datang. Oleh karenanya, UBB telah memasang tinggi visi universitas, yaitu *Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.*

Di dalam implementasinya, UBB menterjemahkan visi dalam misi penyelenggaraan pendidikan, meliputi penyelenggaraan proses pembelajaran; termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara berkualitas.


Wujud penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas adalah adanya peran perencanaan (*planning*) dan pelaksanaan (*actuating*) yang berkualitas sebagaimana suatu standar mutu akademik. Hal ini berfungsi sebagai petunjuk (*guidance*) dan standar minimal yang harus dilakukan oleh sivitas akademika untuk mencapai mutu yang diharapkan. Selain itu, standar mutu akademik menjadi indikator atas ketercapaian tujuan pembelajaran melalui proses *controlling* yang berupa pemantauan (*monitoring*), evaluasi (*evaluation*), atau audit (*auditing*).

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan dokumen mutu pendidikan berupa standar mutu akademik dipandang sangat perlu sebagai salah satu panduan mutu untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu pula di UBB.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung.



	Universitas Bangka Belitung	Nomor : SP-A/SKL/SPMI/UBB/00/2015
		Tanggal : 21 Jan 2015
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi : 00
		Halaman : 10

<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b> Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan SDM</li> <li>Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional</li> <li>Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan</li> <li>Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat</li> <li>Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol>
---	---

<p><b>2. Rasionale</b></p>	<p>a) Implementasi Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>b) Implementasi Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>c) Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan UBB, maka diperlukan suatu Standar Kompetensi Lulusan.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pengelolaan Standar</b></p>	<p><b><u>Di Dalam Penetapan Standar:</u></b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab penetapan Standar Kompetensi Lulusan di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan Standar Kompetensi Lulusan.</p> <p><b><u>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</u></b></p> <p>a) Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan.</p> <p>b) Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) sebagai pelaksana standar di tingkat Universitas.</p> <p>c) Wakil Dekan dan Kasubbag Akademik sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas.</p> <p>d) Sekretaris Jurusan/Program Studi sebagai pelaksana standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p><b><u>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</u></b></p> <p>a) Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.</p> <p>b) Tim Auditor Mutu Akademik Internal sebagai tim yang dibentuk untuk melakukan audit akademik.</p> <p><b><u>Di Dalam Pengendalian Standar:</u></b></p> <p>a) Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab di dalam pengendalian Standar Kompetensi Lulusan di tingkat Universitas; Dekan sebagai pengendali standar di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pengendali standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.</p> <p><b><u>Di Dalam Peningkatan Standar:</u></b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab peningkatan Standar Kompetensi Lulusan di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di</p>

	<p>tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator di dalam peningkatan Standar Kompetensi Lulusan.</p>
<b>4. Istilah dan Definisi</b>	<p>a) <b>Kompetensi</b> adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.</p> <p>b) <b>Standar Kompetensi Lulusan</b> adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>c) <b>Standar Kompetensi Lulusan</b> merupakan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</p> <p>d) <b>KKNI</b> adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>a) Lulusan UBB memiliki elemen kompetensi yang secara umum sebagaimana terdapat pada Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, yaitu landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.</p> <p>b) Lulusan UBB memiliki kompetensi yang dirumuskan dalam rumusan sikap dan rumusan keterampilan umum yang disesuaikan dengan Perpres No. 8 tahun 2012 serta Permendikbud No. 49 tahun 2014.</p> <p>c) Lulusan UBB memiliki keunggulan dalam intelektualitas, mentalitas, dan moralitas.</p>
<b>6. Strategi</b>	<p>a) Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi merumuskan kompetensi lulusan yang dihasilkan dari proses pendidikan di UBB;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Rumusan tersebut ditetapkan bersama dengan senat Universitas atau senat Fakultas melalui rapat senat;</li> <li>c) Pejabat pelaksana standar mensosialisasikan capaian Standar Kompetensi Lulusan tersebut kepada semua sivitas akademika, khususnya di Fakultas dan Jurusan/Program Studi masing-masing;</li> <li>d) Kompetensi lulusan setiap Jurusan/Program Studi harus tercermin di dokumen kurikulum;</li> <li>e) Capaian pelaksanaan standar dievaluasi secara periodik oleh pejabat berwenang serta dokumen kurikulum dan Standar Kompetensi Lulusan dapat dievaluasi setiap 4-5 tahun sekali;</li> <li>f) LP3M berperan di dalam proses pelaksanaan monev dan audit mutu akademik internal serta pengembangan penjaminan mutu;</li> <li>g) Pejabat berwenang melakukan proses pemantauan capaian kompetensi lulusan dan melakukan proses pengendalian terhadap pelaksanaan standar;</li> <li>h) Pejabat berwenang melakukan peningkatan dan pengembangan standar sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> atau pengguna (<i>user</i>).</li> </ul>
<p><b>7. Indikator</b></p>	<p><b><u>Indikator Standar Kompetensi Lulusan</u></b></p> <p>Capaian Sikap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</li> <li>c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</li> <li>e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</li> <li>f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> <li>i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</li> <li>j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</li> </ul>

Capaian Keterampilan Umum:


- a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- i) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

Capaian Kualifikasi KKNI:

- a) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih

	<p>berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;</p> <p>d) Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</p> <p>Capaian Intelektual:</p> <p>a) Mahasiswa dapat lulus dengan IPK (rata-rata) minimal 2,0</p> <p>b) Mahasiswa dapat lulus dalam waktu maksimal 5 tahun</p> <p>c) Nilai TOEFL lulusan minimal 400</p> <p>d) Jumlah kelulusan tepat waktu lebih dari 90%</p> <p>e) Jumlah mahasiswa DO kurang dari 10%</p> <p>f) Jumlah mahasiswa lulus dengan predikat Dengan Pujian minimal 10%</p> <p>g) Rata-rata masa tunggu lulusan dapat diterima bekerja di instansi pemerintah atau swasta 2 tahun.</p>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>a) Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS);</p> <p>b) Sertifikat orientasi pengenalan kehidupan kampus (SPESIVIK);</p> <p>c) Sertifikat nilai TOEFL dan komputer;</p> <p>d) Surat keterangan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Fakultas dan Jurusan/Program Studi, seperti keterangan bebas perpustakaan, surat keterangan bebas pinjam peralatan laboratorium dan bengkel, serta surat keterangan bebas SPP dan biaya lainnya;</p> <p>e) Surat keterangan spesifikasi, ijazah, dan transkrip nilai keilmuan atau profesi sesuai dengan kebutuhan Fakultas, Jurusan/Program Studi, <i>stakeholders</i>, dan/atau pengguna (<i>user</i>).</p>
<b>9. Manual Prosedur</b>	<p>a) MP00/SP-A/SKL/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penyusunan Umum Kompetensi Lulusan.</p> <p>b) MP01/SP-A/SKL/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan SPESIVIK.</p> <p>c) MP02/SP-A/SKL/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan Pendidikan Karakter.</p> <p>d) MP03/SP-A/SKL/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan Ujian TOEFL dan Komputer.</p> <p>e) MP04/SP-A/SKL/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Studi Pelacakan (<i>Tracer Study</i>) Alumni.</p>
<b>10. Referensi</b>	<p>a) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>b) Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>c) Peraturan UBB No 08 tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.</li></ul> |
|--|--|

	Universitas Bangka Belitung	Nomor : SP-B/SIP/SPMI/ UBB/00/2015
		Tanggal : 25 Maret 2015
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 00
		Halaman : 9

## **STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				



## **KATA PENGANTAR**

Pengembangan mutu akademik penyelenggara pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 jo PP No 32 tahun 2005 telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki berstandar nasional dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Secara khusus pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah melalui Permendikbud No 49 tahun 2014 menetapkan standar nasional pendidikan tinggi dan kemudian di dalam pengelolaan standar-standar tersebut harus berada dalam suatu sistem penjaminan mutu sebagaimana tertera dalam Permendikbud No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).

Universitas Bangka Belitung (UBB) sangat menyadari pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tri dharma oleh sivitas akademika di kampus. Penyusunan kebijakan mutu dan dokumen lainnya seperti manual mutu, standar mutu, manual prosedur mutu, dan formulir pendukung menjadi salah satu bentuk komitmen UBB.

Saya mengapresiasi komitmen sivitas akademika UBB untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan di kampus ini, dan khususnya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang menginisiasi pendokumentasian kebijakan-kebijakan mutu UBB.

Rektor,

Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan zaman yang muncul akibat globalisasi menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mampu bertahan dan menunjukkan eksistensinya. Analogi ini menjadi landasan kuat bagaimana suatu institusi pendidikan yang *notabene* merupakan salah satu inkubator penghasil SDM haruslah berkualitas agar mampu menghasilkan “produk” manusia yang berkualitas pula.

UBB sebagai satu-satunya universitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari peran pentingnya sebagai produsen SDM yang berkualitas sebagaimana tuntutan masa kini dan akan datang. Oleh karenanya, UBB telah memasang tinggi visi universitas, yaitu *Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.*


Di dalam implementasinya, UBB menterjemahkan visi dalam misi penyelenggaraan pendidikan, meliputi penyelenggaraan proses pembelajaran; termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara berkualitas.

Wujud penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas adalah adanya peran perencanaan (*planning*) dan pelaksanaan (*actuating*) yang berkualitas sebagaimana suatu standar mutu akademik. Hal ini berfungsi sebagai petunjuk (*guidance*) dan standar minimal yang harus dilakukan oleh sivitas akademika untuk mencapai mutu yang diharapkan. Selain itu, standar mutu akademik menjadi indikator atas ketercapaian tujuan pembelajaran melalui proses *controlling* yang berupa pemantauan (*monitoring*), evaluasi (*evaluation*), atau audit (*auditing*).

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan dokumen mutu pendidikan berupa standar mutu akademik dipandang sangat perlu sebagai salah satu panduan mutu untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu pula di UBB.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung.

	Universitas Bangka Belitung	Nomor : SP-B/SIP/SPMI/ UBB/00/2015
		Tanggal : 25 Maret 2015
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 00
		Halaman : 9

<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b> Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan SDM</li> <li>Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional</li> <li>Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan</li> <li>Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat</li> <li>Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol>
---	---


<p><b>2. Rasionale</b></p>	<p>a) Implementasi Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>b) Implementasi Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>c) Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan UBB, serta standar kompetensi lulusan, maka diperlukan suatu Standar Isi Pembelajaran.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pengelolaan Standar</b></p>	<p><b><u>Di Dalam Penetapan Standar:</u></b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab di dalam penetapan Standar Isi Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan Standar Isi Pembelajaran.</p> <p><b><u>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</u></b></p> <p>a) Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan.</p> <p>b) Kepala BAKK sebagai pelaksana standar di tingkat Universitas.</p> <p>c) Wakil Dekan dan Kasubbag Akademik sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas.</p> <p>d) Sekretaris Jurusan/Program Studi sebagai pelaksana standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p><b><u>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</u></b></p> <p>a) Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.</p> <p>b) Tim Auditor Mutu Akademik Internal sebagai tim yang dibentuk untuk melakukan audit akademik.</p> <p><b><u>Di Dalam Pengendalian Standar:</u></b></p> <p>a) Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab di dalam pengendalian Standar Isi Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai pengendali standar di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/ Program Studi sebagai pengendali standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.</p> <p><b><u>Di Dalam Peningkatan Standar:</u></b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab di dalam peningkatan Standar Isi Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai</p>

	<p>penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator di dalam peningkatan Standar Isi Pembelajaran.</p>
<b>4. Istilah dan Definisi</b>	<p>a) <b>Standar Isi Pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dimana kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <p>b) <b>Capaian Pembelajaran</b> merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</p> <p>c) <b>Capaian Pembelajaran</b> yang dihasilkan oleh proses pendidikan tinggi mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi.</p> <p>d) <b>KKNI</b> adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran</b>	<p>a) Isi Pembelajaran yang dilakukan memfasilitasi terjadinya internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan pengalaman yang diterima peserta didik melalui proses pembelajaran yang dilakukan.</p> <p>b) Isi Pembelajaran yang diselenggarakan berorientasi kepada ketercapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan di UBB yang merepresentasikan elemen kompetensi yang secara umum sebagaimana terdapat pada Kepmendiknas No. 045/U/2002, Permendikbud No. 49 tahun 2014, serta Perpres No. 8 tahun 2012.</p> <p>c) Penting untuk memperhatikan penyusunan visi, misi, dan tujuan di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi sebagai manifestasi visi, misi, dan tujuan UBB. Selain itu, ketercapaian Standar Isi Pembelajaran dinilai dari isi kurikulum dan evaluasi kurikulum yang diselenggarakan dalam rangka mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang diharapkan.</p>
<b>6. Strategi</b>	<p>a) Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi merumuskan isi pembelajaran terkait dengan perumusan dan penetapan visi, misi, serta tujuan pendidikan di setiap Program Studi/Jurusan, Fakultas, dan Universitas, serta penelaahan kurikulum serta evaluasi kurikulum yang</p>

	<p>diselenggarakan oleh Jurusan/Program Studi;</p> <p>b) Rumusan tersebut ditetapkan bersama dengan senat Universitas atau senat Fakultas melalui rapat senat;</p> <p>c) Pejabat pelaksana standar mensosialisasikan Standar Isi Pembelajaran tersebut kepada semua civitas akademika, di Jurusan/Program Studi masing-masing;</p> <p>d) Isi pembelajaran setiap Jurusan/Program Studi harus tercermin di dokumen kurikulum serta dokumen lain yang mendukung Standar Isi Pembelajaran;</p> <p>e) Capaian pelaksanaan standar dievaluasi secara periodik oleh pejabat berwenang serta dokumen kurikulum dan Standar Isi Pembelajaran dapat dievaluasi setiap 4-5 tahun sekali;</p> <p>f) LP3M berperan di dalam proses pelaksanaan telaah isi pembelajaran berupa kurikulum dan silabus;</p> <p>g) Pejabat berwenang melakukan proses pemantauan capaian isi pembelajaran dan melakukan proses pengendalian terhadap pelaksanaan standar;</p> <p>h) Pejabat berwenang melakukan peningkatan dan pengembangan standar sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan dan kebutuhan <i>stakeholders (user)</i>.</p>
<p><b>7. Indikator</b></p>	<p><b><u>Indikator Standar Isi Pembelajaran</u></b></p> <p>a) Penyusunan dan penetapan Standar Isi Pembelajaran harus merujuk pada capaian kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan;</p> <p>b) Isi pembelajaran juga harus merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada jenjang 6 yang setara dengan lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana;</p> <p>c) Isi pembelajaran berisikan kurikulum tentang landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya untuk mencapai kompetensi capaian sikap dan keterampilan umum.</p> <p>d) Manifestasi dari kurikulum ditujukan juga pada kemampuan teoritis dan teknis sesuai dengan bidang keilmuannya serta <i>soft skill</i> lainnya seperti kemampuan analisis, adaptasi, kepemimpinan, dan sebagainya.</p>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<p>a) Panduan Akademik Universitas, Fakultas, atau Jurusan/Program Studi;</p> <p>b) Kurikulum dan Silabus Jurusan/Program Studi;</p>

<p><b>9. Manual Prosedur</b></p>	<p>a) MP00/SP-B/SIP/SPMI/UBB/00/2014: Manual Prosedur Penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan.</p> <p>b) MP01/SP-B/SIP/SPMI/UBB/00/2014: Manual Prosedur Penyusunan Kurikulum dan Silabus.</p> <p>c) MP02/SP-B/SIP/SPMI/UBB/00/2014: Manual Prosedur Evaluasi Kurikulum dan Silabus.</p>
<p><b>10. Referensi</b></p>	<p>a) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p> <p>b) Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>c) Peraturan UBB No 08 tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.</p>



	Universitas Bangka Belitung	Nomor : SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015
		Tanggal : 25 Maret 2015
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 00
		Halaman : 8

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **KATA PENGANTAR**

Pengembangan mutu akademik penyelenggara pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 jo PP No 32 tahun 2005 telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki berstandar nasional dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Secara khusus pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah melalui Permendikbud No 49 tahun 2014 menetapkan standar nasional pendidikan tinggi dan kemudian di dalam pengelolaan standar-standar tersebut harus berada dalam suatu sistem penjaminan mutu sebagaimana tertera dalam Permendikbud No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).

Universitas Bangka Belitung (UBB) sangat menyadari pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tri dharma oleh sivitas akademika di kampus. Penyusunan kebijakan mutu dan dokumen lainnya seperti manual mutu, standar mutu, manual prosedur mutu, dan formulir pendukung menjadi salah satu bentuk komitmen UBB.

Saya mengapresiasi komitmen sivitas akademika UBB untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan di kampus ini, dan khususnya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang menginisiasi pendokumentasian kebijakan-kebijakan mutu UBB.

Rektor,

Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan zaman yang muncul akibat globalisasi menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mampu bertahan dan menunjukkan eksistensinya. Analogi ini menjadi landasan kuat bagaimana suatu institusi pendidikan yang *notabene* merupakan salah satu inkubator penghasil SDM haruslah berkualitas agar mampu menghasilkan “produk” manusia yang berkualitas pula.

UBB sebagai satu-satunya universitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari peran pentingnya sebagai produsen SDM yang berkualitas sebagaimana tuntutan masa kini dan akan datang. Oleh karenanya, UBB telah memasang tinggi visi universitas, yaitu *Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.*


Di dalam implementasinya, UBB menterjemahkan visi dalam misi penyelenggaraan pendidikan, meliputi penyelenggaraan proses pembelajaran; termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara berkualitas.

Wujud penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas adalah adanya peran perencanaan (*planning*) dan pelaksanaan (*actuating*) yang berkualitas sebagaimana suatu standar mutu akademik. Hal ini berfungsi sebagai petunjuk (*guidance*) dan standar minimal yang harus dilakukan oleh sivitas akademika untuk mencapai mutu yang diharapkan. Selain itu, standar mutu akademik menjadi indikator atas ketercapaian tujuan pembelajaran melalui proses *controlling* yang berupa pemantauan (*monitoring*), evaluasi (*evaluation*), atau audit (*auditing*).

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan dokumen mutu pendidikan berupa standar mutu akademik dipandang sangat perlu sebagai salah satu panduan mutu untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu pula di UBB.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung.

	Universitas Bangka Belitung	Nomor : SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015
		Tanggal : 24 Maret 2015
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 00
		Halaman : 8

<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b> Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan SDM</li> <li>Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional</li> <li>Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan</li> <li>Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat</li> <li>Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol>
---	---


<p><b>2. Rasionale</b></p>	<p>a) Implementasi Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>b) Implementasi Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>c) Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan UBB, serta standar kompetensi lulusan, maka diperlukan suatu Standar Proses Pembelajaran.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pengelolaan Standar</b></p>	<p><b><u>Di Dalam Penetapan Standar:</u></b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab penetapan Standar Proses Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan Standar Proses Pembelajaran.</p> <p><b><u>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</u></b></p> <p>a) Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan.</p> <p>b) Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) sebagai pelaksana standar di tingkat Universitas.</p> <p>c) Wakil Dekan dan Kasubbag Akademik sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas.</p> <p>d) Sekretaris Jurusan/Program Studi sebagai pelaksana standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p><b><u>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</u></b></p> <p>a) Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.</p> <p>b) Tim Auditor Mutu Akademik Internal sebagai tim yang dibentuk untuk melakukan audit akademik.</p> <p><b><u>Di Dalam Pengendalian Standar:</u></b></p> <p>a) Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab pengendalian Standar Proses Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai pengendali standar di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/ Program Studi sebagai pengendali standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.</p> <p><b><u>Di Dalam Peningkatan Standar:</u></b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab peningkatan Standar Proses Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi</p>

	<p>di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator di dalam peningkatan Standar Proses Pembelajaran.</p>
<b>4. Istilah dan Definisi</b>	<p>a) <b>Standar Proses Pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</b>	<p>a) Standar Proses Pembelajaran mencakup karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.</p> <p>b) Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>c) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.</p> <p>d) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>e) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).</p>
<b>6. Strategi</b>	<p>a) Pimpinan Universitas menetapkan kalender akademik penyelenggaraan pendidikan di UBB dalam satu tahun ajaran/akademik;</p> <p>b) Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi menyusun rencana proses pembelajaran setiap semesternya;</p> <p>c) Pimpinan Jurusan/Program Studi menetapkan dan mensosialisasikan keputusan terkait dosen harus membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu dan mengumpulkannya di Jurusan/Program Studi;</p> <p>d) Kepala BAAK menyusun rencana kegiatan akademik dan non akademik kemahasiswaan;</p> <p>e) LP3M berperan di dalam proses pelaksanaan monev dan audit mutu akademik internal serta pengembangan penjaminan mutu;</p> <p>f) Capaian pelaksanaan standar dievaluasi secara periodik oleh pejabat berwenang setiap semesternya;</p> <p>g) Pejabat berwenang melakukan proses pemantauan capaian proses pembelajaran dan melakukan proses pengendalian terhadap pelaksanaan standar;</p> <p>h) Pejabat berwenang melakukan peningkatan dan pengembangan standar sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan dan kebutuhan <i>stakeholders (user)</i>.</p>

<p><b>7. Indikator</b></p>	<p><b><u>Indikator Standar Proses Pembelajaran</u></b></p> <p>a) Tersedia kalender akademik Universitas Bangka Belitung disetiap tahun akademik.</p> <p>b) Karakteristik proses pembelajaran harus sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;</p> <p>c) Para dosen pengampu mata kuliah harus memiliki RPS setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester dan dikumpulkan di Jurusan/ Program Studi;</p> <p>d) Bentuk pembelajaran yang diselenggarakan berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio/praktik bengkel/praktik lapangan, serta wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>e) Kegiatan perkuliahan dalam satu semester terdiri atas 14 kali pertemuan serta ditambah dengan satu kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan satu pertemuan ujian akhir semester;</p> <p>f) Satu SKS di dalam perkuliahan, responsi, dan tutorial diartikan sebagai studi mahasiswa untuk mengikuti tiga kegiatan per minggu, yaitu 50 menit tatap muka, 50 menit belajar dengan penugasan terstruktur, dan 60 menit kegiatan belajar mandiri;</p> <p>g) Satu SKS pada pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain sejenis mencakup 100 menit tatap muka dan 60 menit kegiatan mandiri per minggu serta satu SKS untuk kegiatan praktikum atau bentuk pembelajaran lain sejenis setara dengan 160 menit per minggu;</p> <p>h) Beban normal mahasiswa adalah 8-9 jam per hari atau 48-54 jam per minggu yang setara dengan 18-20 SKS per semester;</p> <p>i) Program sarjana mempunyai beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS;</p> <p>j) Masa studi bagi mahasiswa dengan beban belajar tersebut antara 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun.</p>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<p>a) Kalender Akademik;</p> <p>b) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lainnya;</p> <p>c) Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS).</p>
<p><b>9. Manual Prosedur</b></p>	<p>a) MP00/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penyusunan Kalender Akademik.</p> <p>b) MP01/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Baru.</p> <p>c) MP02/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru.</p> <p>d) MP03/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama.</p> <p>e) MP04/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pembimbingan Akademik.</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>f) MP05/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelayanan Pengisian Rencana Studi.</li> <li>g) MP06/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelayanan Pembatalan Rencana Studi.</li> <li>h) MP07/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan Kuliah.</li> <li>i) MP08/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan Praktikum.</li> <li>j) MP09/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li> <li>k) MP10/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pembagian Hasil Studi.</li> <li>l) MP11/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan KKN.</li> <li>m) MP12/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan Praktik Lapang.</li> <li>n) MP13/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi.</li> <li>o) MP14/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Kolokium/Seminar Proposal Penelitian.</li> <li>p) MP15/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Seminar Hasil.</li> <li>q) MP16/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Ujian Sidang/Komprehensif.</li> <li>r) MP17/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Yudisium.</li> <li>s) MP18/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Wisuda.</li> <li>t) MP19/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pembagian Ijazah dan Transkrip Nilai.</li> <li>u) MP20/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengurusan Ijazah dan Transkrip Nilai Hilang.</li> <li>v) MP21/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pembinaan Kegiatan Non Akademik.</li> <li>w) MP22/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pemilihan Mahasiswa Terbaik.</li> </ul>
<b>10. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>b) Peraturan UBB No 08 tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.</li> </ul>

	Universitas Bangka Belitung	Nomor : SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015
		Tanggal : 25 Maret 2015
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi : 00
		Halaman : 8

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **KATA PENGANTAR**

Pengembangan mutu akademik penyelenggara pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 jo PP No 32 tahun 2005 telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki berstandar nasional dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Secara khusus pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah melalui Permendikbud No 49 tahun 2014 menetapkan standar nasional pendidikan tinggi dan kemudian di dalam pengelolaan standar-standar tersebut harus berada dalam suatu sistem penjaminan mutu sebagaimana tertera dalam Permendikbud No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).

Universitas Bangka Belitung (UBB) sangat menyadari pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tri dharma oleh sivitas akademika di kampus. Penyusunan kebijakan mutu dan dokumen lainnya seperti manual mutu, standar mutu, manual prosedur mutu, dan formulir pendukung menjadi salah satu bentuk komitmen UBB.

Saya mengapresiasi komitmen sivitas akademika UBB untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan di kampus ini, dan khususnya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang menginisiasi pendokumentasian kebijakan-kebijakan mutu UBB.

Rektor,

Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan zaman yang muncul akibat globalisasi menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mampu bertahan dan menunjukkan eksistensinya. Analogi ini menjadi landasan kuat bagaimana suatu institusi pendidikan yang *notabene* merupakan salah satu inkubator penghasil SDM haruslah berkualitas agar mampu menghasilkan “produk” manusia yang berkualitas pula.

UBB sebagai satu-satunya universitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari peran pentingnya sebagai produsen SDM yang berkualitas sebagaimana tuntutan masa kini dan akan datang. Oleh karenanya, UBB telah memasang tinggi visi universitas, yaitu *Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.*


Di dalam implementasinya, UBB menterjemahkan visi dalam misi penyelenggaraan pendidikan, meliputi penyelenggaraan proses pembelajaran; termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara berkualitas.

Wujud penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas adalah adanya peran perencanaan (*planning*) dan pelaksanaan (*actuating*) yang berkualitas sebagaimana suatu standar mutu akademik. Hal ini berfungsi sebagai petunjuk (*guidance*) dan standar minimal yang harus dilakukan oleh sivitas akademika untuk mencapai mutu yang diharapkan. Selain itu, standar mutu akademik menjadi indikator atas ketercapaian tujuan pembelajaran melalui proses *controlling* yang berupa pemantauan (*monitoring*), evaluasi (*evaluation*), atau audit (*auditing*).

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan dokumen mutu pendidikan berupa standar mutu akademik dipandang sangat perlu sebagai salah satu panduan mutu untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu pula di UBB.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung.

	Universitas Bangka Belitung	Nomor : SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015
		Tanggal : 25 Maret 2015
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi : 00
		Halaman : 8

<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b> Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan SDM</li> <li>Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional</li> <li>Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan</li> <li>Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat</li> <li>Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol>
---	---


<p><b>2. Rasionale</b></p>	<p>a) Implementasi Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>b) Implementasi Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>c) Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan UBB, serta standar kompetensi lulusan, maka diperlukan suatu Standar Isi Pembelajaran.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pengelolaan Standar</b></p>	<p><b><u>Di Dalam Penetapan Standar:</u></b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab di dalam penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b) Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p><b><u>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</u></b></p> <p>a) Kepala BAUK sebagai koordinator pengembangan kepegawaian.</p> <p>b) Kasubbag Kepegawaian sebagai pelaksana standar di tingkat Universitas.</p> <p>c) Wakil Dekan dan Kasubbag Umum sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas.</p> <p>d) Sekretaris Jurusan/Program Studi sebagai pelaksana standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p><b><u>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</u></b></p> <p>a) Kepala BAUK sebagai koordinator di dalam evaluasi kinerja kepegawaian.</p> <p>b) Tim Auditor Mutu Akademik Internal sebagai tim yang dibentuk untuk melakukan audit akademik.</p> <p>c) LP3M sebagai evaluator kinerja dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p><b><u>Di Dalam Pengendalian Standar:</u></b></p> <p>a) Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab di dalam pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di tingkat Universitas; Dekan sebagai pengendali standar di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pengendali standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b) Kepala BAUK sebagai koordinator di dalam pengendalian kinerja kepegawaian.</p>

	<p><b>Di Dalam Peningkatan Standar:</b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab di dalam peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi</p> <p>b) Kepala BAUK sebagai koordinator di dalam evaluasi kinerja kepegawaian.</p>
<b>4. Istilah dan Definisi</b>	<p>a) <b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<p>a) Pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan sebagai unsur paling strategis di Universitas harus didasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme, keadilan, dan kesamaan hak.</p> <p>b) Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di Universitas ditujukan untuk meningkatkan pencapaian misi Universitas serta sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi yang relevan dengan kepentingan masyarakat Indonesia sebagai aktualisasi nilai-nilai peradaban.</p> <p>c) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>d) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah serta kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p> <p>e) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>f) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap dan <b>tanggungjawab</b> jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75%.</p> <p>g) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dengan keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.</p> <p>h) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</li> <li>j) Tenaga kependidikan memiliki kesempatan untuk studi lanjut terkait pengembangan kompetensi diri seiring dengan berkembangnya keilmuan dan urgensi penerapannya di UBB.</li> <li>k) Persyaratan lain terkait kepegawaian diatur dalam peraturan kepegawaian Universitas Bangka Belitung.</li> </ul>
<b>6. Strategi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi menyusun rencana penerimaan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, rasio pegawai dan rasio mahasiswa serta bidang ilmu yang relevan dengan tugas dan fungsi;</li> <li>b) Seleksi masuk dilakukan secara objektif, akuntabel, dan transparan melalui seleksi yang telah diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku;</li> <li>c) Pada penerimaan dosen dilakukan <i>micro teaching</i> untuk mengetahui penguasaan keilmuan dan kemampuan komunikasi calon dosen;</li> <li>d) Pimpinan Universitas dan LP3M melakukan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara periodik setiap tahunnya;</li> <li>e) Capaian pelaksanaan standar dievaluasi secara periodik oleh pejabat berwenang;</li> <li>f) Pejabat berwenang melakukan proses memantau capaian standar dan melakukan proses pengendalian terhadap pelaksanaan standar;</li> <li>g) Pejabat berwenang melakukan peningkatan dan pengembangan standar sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan dan kebutuhan <i>stakeholders (user)</i>.</li> <li>h) Mendorong dan membuka kesempatan kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk memperoleh pendidikan sampai ke jenjang Yang lebih tinggi.</li> </ul>
<b>7. Indikator</b>	<p><b><u>Indikator Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dosen dan tenaga kependidikan di UBB memiliki sikap profesional, loyal, bertanggungjawab, dan berintegritas baik terhadap UBB;</li> <li>b) Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi keilmuan yang baik dan berkualitas dengan dibuktikan dari ijazah, sertifikat pendidik, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi.</li> <li>c) Jumlah dosen yang bergelar magister minimal 6 orang dengan rasio 1:20 untuk eksakta dan 1 : 30 untuk non eksakta setiap Program Studi.</li> </ul>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ijazah dan transkrip nilai;</li> <li>b) Sertifikat pendidik, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi.</li> </ul>

<p><b>9. Manual Prosedur</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) MP00/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengusulan Kebutuhan Dosen Tetap</li> <li>b) MP01/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengusulan Kebutuhan Tenaga Kependidikan</li> <li>c) MP02/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penerimaan (Rekrutmen) Dosen Tetap</li> <li>d) MP03/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penerimaan (Rekrutmen) Tenaga Kependidikan</li> <li>e) MP04/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penerimaan (Rekrutmen) Dosen Tidak Tetap</li> <li>f) MP05/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penerimaan (Rekrutmen) Dosen P3K</li> <li>g) MP06/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penerimaan (Rekrutmen) Tenaga Kependidikan P3K</li> <li>h) MP07/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>i) MP08/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Kenaikan Pangkat/Golongan</li> <li>j) MP09/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penilaian Kenaikan Jabatan Fungsional</li> <li>k) MP10/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Perizinan Dosen Studi Lanjut</li> <li>l) MP11/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengusulan Sertifikasi Dosen</li> <li>m) MP12/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pemberian Sanksi Kepegawaian</li> </ul>
<p><b>10. Referensi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>b) Peraturan UBB No 01 tahun 2014 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka Belitung.</li> </ul>

	Universitas Bangka Belitung	Nomor : SP-F/SSPP/SPMI/UBB/00/2015
		Tanggal : 25 Maret 2015
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 00
		Halaman : 7

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **KATA PENGANTAR**

Pengembangan mutu akademik penyelenggara pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 jo PP No 32 tahun 2005 telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki berstandar nasional dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Secara khusus pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah melalui Permendikbud No 49 tahun 2014 menetapkan standar nasional pendidikan tinggi dan kemudian di dalam pengelolaan standar-standar tersebut harus berada dalam suatu sistem penjaminan mutu sebagaimana tertera dalam Permendikbud No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).

Universitas Bangka Belitung (UBB) sangat menyadari pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tri dharma oleh sivitas akademika di kampus. Penyusunan kebijakan mutu dan dokumen lainnya seperti manual mutu, standar mutu, manual prosedur mutu, dan formulir pendukung menjadi salah satu bentuk komitmen UBB.

Saya mengapresiasi komitmen sivitas akademika UBB untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan di kampus ini, dan khususnya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang menginisiasi pendokumentasian kebijakan-kebijakan mutu UBB.

Rektor,

Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan zaman yang muncul akibat globalisasi menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mampu bertahan dan menunjukkan eksistensinya. Analogi ini menjadi landasan kuat bagaimana suatu institusi pendidikan yang *notabene* merupakan salah satu inkubator penghasil SDM haruslah berkualitas agar mampu menghasilkan “produk” manusia yang berkualitas pula.

UBB sebagai satu-satunya universitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari peran pentingnya sebagai produsen SDM yang berkualitas sebagaimana tuntutan masa kini dan akan datang. Oleh karenanya, UBB telah memasang tinggi visi universitas, yaitu *Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.*


Di dalam implementasinya, UBB menterjemahkan visi dalam misi penyelenggaraan pendidikan, meliputi penyelenggaraan proses pembelajaran; termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara berkualitas.

Wujud penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas adalah adanya peran perencanaan (*planning*) dan pelaksanaan (*actuating*) yang berkualitas sebagaimana suatu standar mutu akademik. Hal ini berfungsi sebagai petunjuk (*guidance*) dan standar minimal yang harus dilakukan oleh sivitas akademika untuk mencapai mutu yang diharapkan. Selain itu, standar mutu akademik menjadi indikator atas ketercapaian tujuan pembelajaran melalui proses *controlling* yang berupa pemantauan (*monitoring*), evaluasi (*evaluation*), atau audit (*auditing*).

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan dokumen mutu pendidikan berupa standar mutu akademik dipandang sangat perlu sebagai salah satu panduan mutu untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu pula di UBB.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung.

	Universitas Bangka Belitung	Nomor : SP-F/SSPP/SPMI/UBB/00/2015
		Tanggal : 25 Maret 2015
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 00
		Halaman : 7


<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b> Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan SDM</li> <li>Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional</li> <li>Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan</li> <li>Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat</li> <li>Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol>
---	---

<p><b>2. Rasionale</b></p>	<p>a) Implementasi Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>b) Implementasi Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>c) Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan UBB, serta standar kompetensi lulusan, maka diperlukan suatu Standar Isi Pembelajaran.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pengelolaan Standar</b></p>	<p><b><u>Di Dalam Penetapan Standar:</u></b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor III sebagai penanggungjawab penetapan Standar Sarana dan Prasarana di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b) Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) sebagai koordinator perancangan dan perumusan Standar Sarana dan Prasarana.</p> <p><b><u>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</u></b></p> <p>a) Kepala BAPSI sebagai koordinator perancangan dan perumusan Standar Sarana dan Prasarana.</p> <p>b) Kabag Perencanaan dan Pengembagnan BAPSI, Kabag Sistem Informasi BAPSI, serta Kabag Umum dan Perlengkapan BAUK sebagai pelaksana standar di tingkat Universitas.</p> <p>c) Wakil Dekan dan Kasubbag Umum sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas.</p> <p>d) Sekretaris Jurusan/Program Studi sebagai pelaksana standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p><b><u>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</u></b></p> <p>a) Kepala BAPSI sebagai koordinator evaluasi Standar Sarana dan Prasarana.</p> <p>b) Satuan Pengawas Internal (SPI) dan LP3M untuk evaluator kelayakan sarana dan prasarana.</p> <p><b><u>Di Dalam Pengendalian Standar:</u></b></p> <p>a) Wakil Rektor III sebagai penanggungjawab pengendalian Standar Sarana dan Prasarana di tingkat Universitas; Dekan sebagai pengendali standar di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pengendali standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b) Kepala BAPSI sebagai koordinator pengendalian kelayakan sarana dan prasarana.</p> <p><b><u>Di Dalam Peningkatan Standar:</u></b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor III sebagai penanggungjawab peningkatan Standar Sarana dan</p>



	<p>Prasarana di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi</p> <p>b) Kepala BAPSI sebagai koordinator peningkatan sarana dan prasarana.</p>
<b>4. Istilah dan Definisi</b>	a) <b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
<b>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<p>a) Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.</p> <p>b) Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>c) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>d) Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; serta sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p>
<b>6. Strategi</b>	<p>a) Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan aktivitas akademik dan non akademik serta rasio dosen dan mahasiswa;</p> <p>b) Perencanaan pengusulan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;</p> <p>c) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;</p> <p>d) Penerimaan sarana dan prasarana dilakukan dengan baik dan sesuai spesifikasi yang telah diusulkan, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e) Pimpinan Universitas, SPI, dan LP3M melakukan evaluasi sarana dan prasarana secara periodik setiap tahunnya;</li> <li>f) Capaian pelaksanaan standar dievaluasi secara periodik oleh pejabat berwenang;</li> <li>g) Pejabat berwenang melakukan proses memantau capaian standar dan melakukan proses pengendalian terhadap pelaksanaan standar;</li> <li>h) Pejabat berwenang melakukan peningkatan dan pengembangan standar sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan dan kebutuhan <i>stakeholders (user)</i>.</li> </ul>
<b>7. Indikator</b>	<p><b><u>Indikator Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sarana dan prasarana yang berkualitas dan memiliki kuantitas sesuai dengan rasio kebutuhan dosen dan mahasiswa, aktivitas akademik dan non akademik, serta karakteristik metode dan bentuk pembelajaran;</li> <li>b) Sarana dan prasarana yang diperoleh melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan yang berlaku, objektif, transparan, dan akuntabel.</li> <li>c) Kapasitas ruang kuliah paling banyak menampung 40 (empat puluh) orang yang dilengkapi dengan kursikuliah, meja kursi dosen dan media pembelajaran</li> <li>d) Ruang kerja dosen paling sedikit 4 (empat) meter persegi per dosen.</li> <li>e) Ruang kerja tata usaha paling sedikit 4 (empat) meter persegi pertenaga kependidikan.</li> <li>f) Ruang akademik khusus berupa laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya disediakan dengan luas yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktifitas praktikum.</li> </ul>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dokumen perencanaan dan pengusulan sarana dan prasarana;</li> <li>b) Sertifikat tenaga penyedia sarana dan prasarana.</li> </ul>
<b>9. Manual Prosedur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) MP00/SP-F/SSPP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penyediaan Sarana dan Prasarana</li> <li>b) MP01/SP-F/SSPP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Perawatan Sarana dan Prasarana</li> <li>c) MP02/SP-F/SSPP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Perbaikan Sarana dan Prasarana</li> <li>d) MP03/SP-F/SSPP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pemusnahan Sarana dan Prasarana</li> </ul>
<b>10. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ul>

	Universitas Bangka Belitung	Nomor : SP-G/SPnP/SPMI/UBB/00/2015
		Tanggal : 25 Maret 2015
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 00
		Halaman : 8

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **KATA PENGANTAR**

Pengembangan mutu akademik penyelenggara pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 jo PP No 32 tahun 2005 telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki berstandar nasional dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Secara khusus pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah melalui Permendikbud No 49 tahun 2014 menetapkan standar nasional pendidikan tinggi dan kemudian di dalam pengelolaan standar-standar tersebut harus berada dalam suatu sistem penjaminan mutu sebagaimana tertera dalam Permendikbud No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).

Universitas Bangka Belitung (UBB) sangat menyadari pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tri dharma oleh sivitas akademika di kampus. Penyusunan kebijakan mutu dan dokumen lainnya seperti manual mutu, standar mutu, manual prosedur mutu, dan formulir pendukung menjadi salah satu bentuk komitmen UBB.

Saya mengapresiasi komitmen sivitas akademika UBB untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan di kampus ini, dan khususnya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang menginisiasi pendokumentasian kebijakan-kebijakan mutu UBB.

Rektor,

Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan zaman yang muncul akibat globalisasi menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mampu bertahan dan menunjukkan eksistensinya. Analogi ini menjadi landasan kuat bagaimana suatu institusi pendidikan yang *notabene* merupakan salah satu inkubator penghasil SDM haruslah berkualitas agar mampu menghasilkan “produk” manusia yang berkualitas pula.

UBB sebagai satu-satunya universitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari peran pentingnya sebagai produsen SDM yang berkualitas sebagaimana tuntutan masa kini dan akan datang. Oleh karenanya, UBB telah memasang tinggi visi universitas, yaitu *Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.*


Di dalam implementasinya, UBB menterjemahkan visi dalam misi penyelenggaraan pendidikan, meliputi penyelenggaraan proses pembelajaran; termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara berkualitas.

Wujud penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas adalah adanya peran perencanaan (*planning*) dan pelaksanaan (*actuating*) yang berkualitas sebagaimana suatu standar mutu akademik. Hal ini berfungsi sebagai petunjuk (*guidance*) dan standar minimal yang harus dilakukan oleh sivitas akademika untuk mencapai mutu yang diharapkan. Selain itu, standar mutu akademik menjadi indikator atas ketercapaian tujuan pembelajaran melalui proses *controlling* yang berupa pemantauan (*monitoring*), evaluasi (*evaluation*), atau audit (*auditing*).

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan dokumen mutu pendidikan berupa standar mutu akademik dipandang sangat perlu sebagai salah satu panduan mutu untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu pula di UBB.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung.

	Universitas Bangka Belitung	Nomor : SP-G/SPnP/SPMI/UBB/00/2015
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 25 Maret 2015
		Revisi : 00
		Halaman : 8

<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b> Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan SDM</li> <li>Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional</li> <li>Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan</li> <li>Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat</li> <li>Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan</li> </ol>
---	---


	terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.
<b>2. Rasionale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Implementasi Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>b) Implementasi Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>c) Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan UBB, serta standar kompetensi lulusan, maka diperlukan suatu Standar Isi Pembelajaran.</li> </ul>
<b>3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b><u>Di Dalam Penetapan Standar:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rektor dan Para Wakil Rektor sebagai penanggungjawab penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> <li>b) Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) sebagai koordinator dalam perancangan dan perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Standar Pembiayaan Pembelajaran.</li> <li>c) Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) sebagai koordinator dalam perancangan dan perumusan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran.</li> <li>d) Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan Standar Sarana dan Prasarana.</li> <li>e) Kepala LP3M sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.</li> <li>f) Kepala LPPM sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>g) Kepala UPT Bahas, Kepala UPT Perpustakaan, dan Kepala UPT Kerjasama sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan aktivitas di unit kerja masing-masing.</li> </ul> <p><b><u>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pimpinan dan seluruh jajaran di bawahnya pada unit kerja masing-masing.</li> </ul> <p><b><u>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pimpinan dan koordinator di unit kerja masing-masing.</li> </ul> <p><b><u>Di Dalam Pengendalian Standar:</u></b></p>



	<p>a) Pimpinan dan koordinator di unit kerja masing-masing.</p> <p><b><u>Di Dalam Peningkatan Standar:</u></b></p> <p>a) Rektor dan Para Wakil Rektor sebagai penanggungjawab peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b) Kepala BAUK sebagai koordinator peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>c) Kepala BAAK sebagai koordinator peningkatan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran.</p> <p>d) Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) sebagai koordinator di peningkatan Standar Sarana dan Prasarana.</p> <p>e) Kepala LP3M sebagai koordinator di dalam peningkatan dan pengembangan pendidikan serta penjaminan mutu.</p> <p>f) Kepala LPPM sebagai koordinator peningkatan aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>g) Kepala UPT Bahas, Kepala UPT Perpustakaan, dan Kepala UPT Kerjasama sebagai koordinator peningkatan aktivitas di unit kerja masing-masing.</p>
<p><b>4. Istilah dan Definisi</b></p>	<p>a) <b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<p>a) Standar Pengelolaan Pembelajaran harus mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</p> <p>b) Perguruan Tinggi wajib melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</li> <li>ii. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>iii. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan</li> </ol>

	<p>sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>iv. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</li> <li>v. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;</li> <li>vi. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi terkait penyelenggaraan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ul> <p>c) Program Studi wajib melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</li> <li>ii. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>iii. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</li> <li>iv. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan</li> <li>v. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</li> </ul>
<p><b>6. Strategi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi menyusun kebijakan pendidikan, rencana strategis dan rencana operasional pengelolaan aktivitas pendidikan, pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan rencana kerja, pengendalian dan peningkatan kualitas pendidikan, serta penjaminan mutu.</li> <li>b) Penguatan fungsi kelembagaan di tingkat biro, lembaga, dan UPT yang terkait pada pengelolaan aktivitas akademik maupun non akademik;</li> <li>c) Pimpinan Universitas, SPI, dan LP3M melakukan evaluasi secara periodik terkait dengan pengelolaan pembelajaran;</li> <li>d) Capaian pelaksanaan standar dievaluasi secara periodik oleh pejabat berwenang;</li> <li>e) Pejabat berwenang melakukan proses memantau capaian standar dan melakukan proses pengendalian terhadap pelaksanaan standar;</li> <li>f) Pejabat berwenang melakukan peningkatan dan pengembangan standar sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan dan kebutuhan <i>stakeholders (user)</i>.</li> </ul>
<p><b>7. Indikator</b></p>	<p><b><u>Indikator Standar Pengelolaan Pembelajaran</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dokumen kebijakan, manual, standar, dan instrumen lainnya sebagai manifestasi komitmen di dalam pengelolaan pembelajaran di tingkat Universitas,</li> </ul>

	Fakultas, Jurusan/Program Studi; b) Dokumen pelaporan hasil pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, serta pengembangan pengelolaan pembelajaran baik di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi.
<b>8. Dokumen Terkait</b>	a) Dokumen kebijakan, manual, standar, formulir terkait pengelolaan pembelajaran; b) Dokumen pelaporan hasil pelaksanaan aktivitas pembelajaran.
<b>9. Manual Prosedur</b>	a) MP00/SP-G/SPnP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Perencanaan Pembelajaran b) MP01/SP-G/SPnP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran c) MP02/SP-G/SPnP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Evaluasi Pembelajaran d) MP03/SP-G/SPnP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengendalian dan Peningkatan Pembelajaran e) MP04/SP-G/SPnP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaporan Hasil Pembelajaran
<b>10. Referensi</b>	a) Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	Universitas Bangka Belitung	Nomor : SP-H/SPmP/SPMI/ UBB/00/2015
		Tanggal : 25 Maret 2015
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 00
		Halaman : 7

## **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

<b>Proses</b>	<b>Penanggungjawab</b>			
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **KATA PENGANTAR**

Pengembangan mutu akademik penyelenggara pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 jo PP No 32 tahun 2005 telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki berstandar nasional dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Secara khusus pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah melalui Permendikbud No 49 tahun 2014 menetapkan standar nasional pendidikan tinggi dan kemudian di dalam pengelolaan standar-standar tersebut harus berada dalam suatu sistem penjaminan mutu sebagaimana tertera dalam Permendikbud No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).

Universitas Bangka Belitung (UBB) sangat menyadari pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tri dharma oleh sivitas akademika di kampus. Penyusunan kebijakan mutu dan dokumen lainnya seperti manual mutu, standar mutu, manual prosedur mutu, dan formulir pendukung menjadi salah satu bentuk komitmen UBB.

Saya mengapresiasi komitmen sivitas akademika UBB untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan di kampus ini, dan khususnya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang menginisiasi pendokumentasian kebijakan-kebijakan mutu UBB.

Rektor,

Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan zaman yang muncul akibat globalisasi menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mampu bertahan dan menunjukkan eksistensinya. Analogi ini menjadi landasan kuat bagaimana suatu institusi pendidikan yang *notabene* merupakan salah satu inkubator penghasil SDM haruslah berkualitas agar mampu menghasilkan “produk” manusia yang berkualitas pula.

UBB sebagai satu-satunya universitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari peran pentingnya sebagai produsen SDM yang berkualitas sebagaimana tuntutan masa kini dan akan datang. Oleh karenanya, UBB telah memasang tinggi visi universitas, yaitu *Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.*


Di dalam implementasinya, UBB menterjemahkan visi dalam misi penyelenggaraan pendidikan, meliputi penyelenggaraan proses pembelajaran; termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara berkualitas.

Wujud penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas adalah adanya peran perencanaan (*planning*) dan pelaksanaan (*actuating*) yang berkualitas sebagaimana suatu standar mutu akademik. Hal ini berfungsi sebagai petunjuk (*guidance*) dan standar minimal yang harus dilakukan oleh sivitas akademika untuk mencapai mutu yang diharapkan. Selain itu, standar mutu akademik menjadi indikator atas ketercapaian tujuan pembelajaran melalui proses *controlling* yang berupa pemantauan (*monitoring*), evaluasi (*evaluation*), atau audit (*auditing*).

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan dokumen mutu pendidikan berupa standar mutu akademik dipandang sangat perlu sebagai salah satu panduan mutu untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu pula di UBB.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung.

	Universitas Bangka Belitung	Nomor : SP-H/SPmP/SPMI/ UBB/00/2015
		Tanggal : 25 Maret 2015
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 00
		Halaman : 7

<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b> Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan SDM</li> <li>Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional</li> <li>Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan</li> <li>Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat</li> <li>Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol>
---	---



<p><b>2. Rasionale</b></p>	<p>a) Implementasi Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>b) Implementasi Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>c) Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan UBB, serta standar kompetensi lulusan, maka diperlukan suatu Standar Isi Pembelajaran.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pengelolaan Standar</b></p>	<p><b><u>Di Dalam Penetapan Standar:</u></b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor II sebagai penanggungjawab penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b) Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) sebagai koordinator perancangan dan perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p><b><u>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</u></b></p> <p>a) Kepala BAUK sebagai koordinator pelaksana standar.</p> <p>b) Kabag Keuangan sebagai pelaksana standar di tingkat Universitas.</p> <p>c) Wakil Dekan dan Kasubbag Umum sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas.</p> <p>d) Sekretaris Jurusan/Program Studi sebagai pelaksana standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p><b><u>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</u></b></p> <p>a) Kepala BAUK sebagai koordinator evaluasi kinerja pengelolaan pembiayaan pembelajaran.</p> <p>b) Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai evaluator internal.</p> <p><b><u>Di Dalam Pengendalian Standar:</u></b></p> <p>a) Wakil Rektor II sebagai penanggungjawab pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b) Kepala BAUK sebagai koordinator pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p><b><u>Di Dalam Peningkatan Standar:</u></b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab di dalam peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p>

	<p>b) Kepala BAUK sebagai koordinator di dalam peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p>
<p><b>4. Istilah dan Definisi</b></p>	<p>a) <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b) <b>Biaya Investasi Pendidikan Tinggi</b> adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.</p> <p>c) <b>Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT)</b> adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<p>a) Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam pengelolaan biaya pendidikan yang bersumber dari kas negara dan/atau sumber dana lain sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p> <p>b) Anggaran pendidikan yang dimiliki oleh Universitas digunakan sebesar-besarnya untuk aktivitas akademik dan non akademik serta aktivitas operasional lainnya dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan.</p> <p>c) Pengelolaan pembiayaan pembelajaran juga berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan negara yang berlaku serta standar biaya umum yang telah ditetapkan.</p>
<p><b>6. Strategi</b></p>	<p>a) Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi menyusun kebijakan pengelolaan pembiayaan pembelajaran yang bersumber dari APBN dan/atau PNBP;</p> <p>b) Pengelolaan pembiayaan pembelajaran dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.</p> <p>c) Pimpinan Universitas dan SPI melakukan evaluasi internal secara periodik terkait pengelolaan pembiayaan pembelajaran dan apabila dimungkinkan melibatkan pihak eksternal;</p> <p>d) Capaian pelaksanaan standar dievaluasi secara periodik oleh pejabat berwenang;</p> <p>e) Pejabat berwenang melakukan proses memantau capaian standar dan melakukan proses pengendalian terhadap pelaksanaan standar;</p> <p>f) Pejabat berwenang melakukan peningkatan dan pengembangan standar sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan dan kebutuhan <i>stakeholders (user)</i>.</p>


<b>7. Indikator</b>	<p><b><u>Indikator Standar Pembiayaan Pembelajaran</u></b></p> <p>a) Pengelolaan pembiayaan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;</p> <p>b) Pengelolaan pembiayaan pembelajaran yang patut dan wajar sebagaimana peraturan pengelolaan pembiayaan pembelajaran yang berlaku.</p>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>a) Dokumen pengelolaan pembiayaan pendidikan.</p>
<b>9. Manual Prosedur</b>	<p>a) MP00/SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengusulan Surat Perintah Pembayaran</p> <p>b) MP01/SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar</p> <p>c) MP02/SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengusulan RKA-KL</p> <p>d) MP03/SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengelolaan DIPA</p> <p>e) MP04/SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengelolaan PNB</p> <p>f) MP05/SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengelolaan Dana UP</p> <p>g) MP06/SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengelolaan Dana LS</p> <p>h) MP07/SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaporan Realisasi Anggaran dan Pelaporan Keuangan.</p>
<b>10. Referensi</b>	<p>a) Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>

Lampiran II : Peraturan Universitas Bangka Belitung tentang Standar Pendidikan Universitas Bangka Belitung.  
Nomor : 1 Tahun 2015.



# **STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**Universitas Bangka Belitung  
2015**

	Universitas Bangka Belitung	Nomor	:	STD-UBB-LPPM-01-001
		Tanggal	:	25 Maret 2015
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 7

## STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), perguruan tinggi perlu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang dimilikinya. LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai kebijakan desentralisasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Visi UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. Kegiatan PPM UBB harus mampu memberikan prioritas pada;

1. Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan
2. Penanganan area bekas tambang untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi perairan, kelautan dan maritim
4. Pengembangan teknologi dan produksi lada sebagai komoditi spesifik Bangka Belitung
5. Pengembangan komoditi padi ladang dan hortikultura spesifik Bangka Belitung guna pemantapan ketahanan pangan nasional
6. Kajian teknologi terapan berbasis potensi lokal
7. Kajian pengembangan pariwisata di Bangka Belitung berbasis potensi dan kearifan lokal
8. Kajian transformasi struktur ekonomi Bangka Belitung.

Misi dan Tujuan Universitas Bangka Belitung sebagai mana tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIB UBB), harus dijadikan landasan dalam pengajuan hibah penelitian. Kemampuan dosen dalam mencari skim dana penelitian baik dari dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Penguatan bidang keahlian masing-masing dosen/peneliti dan kemampuan untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Tentu harapannya, visi, misi dan tujuan UBB kedepan dapat terwujud dan menghasilkan penelitian yang unggul secara nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBB pada darma penelitian maka disusunlah standar penelitian Universitas Bangka Belitung meliputi standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769);
8. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b></p> <p>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB (2035):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>c. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</li> </ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</li> <li>3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol>
<p><b>2. RASIONALE</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyeraskannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</li> <li>b) Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>c) Implementasi Permendikbud 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>d) Perwujudan visi, misi dan tujuan UBB</li> </ol>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR</b></p>	<p><b>Penetapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat jurusan/program studi</li> <li>b) Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar standar penelitian.</li> </ol> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</li> <li>b) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</li> <li>c) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>d) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</li> </ol>




	<p><b>Evaluasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi penelitian di Tingkat Universitas;</li> <li>b) Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan penelitian.</li> </ul> <p><b>Pengendalian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar hasil penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar hasil penelitian di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>b) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian.</li> </ul> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar hasil penelitian; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar hasil penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar hasil penelitian di tingkat jurusan/program studi.</li> <li>b) Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar hasil penelitian.</li> </ul>
<p><b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b></p>	<p><b>Standar hasil Penelitian</b>, yaitu hasil penelitian memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika; <b>Publikasi Ilmiah</b> yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artkel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah. <b>Etika Penelitian</b> adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.</p>

<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN</b></p>	<p><b>Standar Hasil Penelitian:</b></p> <p>a) Etik penelitian: Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (<i>review</i>) aspek etik penelitian.</p> <p>b) Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian</li> <li>• Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per departemen/pusat dalam setiap 3 tahun.</li> <li>• Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per departemen/pusat dalam setiap 3 tahun.</li> </ul> <p>c) Mempunyai nilai komersial; Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersialkan minimal 1 per Jurusan/Universitas dalam setiap 3 tahun.</p> <p>d) Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian.</li> <li>• Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional minimal 1 karya per Jurusan per 3 tahun.</li> <li>• Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per Jurusan dan/atau pusat per 3 tahun</li> </ul> <p>e) Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 10%</li> <li>• Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%</li> <li>• Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun</li> </ul> <p>f) Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun.</li> </ul>
--	---

<b>6. STRATEGI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merangsang sivitas akademika untuk membuat penelitian di perguruan tinggi khususnya penelitian unggulan dan penelitian yang bersifat strategis nasional, penelitian kerjasama dengan dunia usaha dan industri, serta penelitian lembaga lainnya baik pada tingkat nasional maupun internasional</li> <li>b. Adanya luaran penelitian yang dihasilkan dari jenis penelitian tersebut.</li> <li>c. Luaran penelitian tersebut memiliki ciri berdampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara.</li> </ul>
<b>7. INDIKATOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya dokumen luaran laporan penelitian sivitas akademika di perguruan tinggi khususnya penelitian unggulan dan penelitian yang bersifat strategis nasional, penelitian kerjasama dengan dunia usaha dan industri, serta penelitian lembaga lainnya baik pada tingkat nasional maupun internasional.</li> <li>b. Adanya dokumen luaran laporan penelitian sivitas akademika berdampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa dan Negara.</li> </ul>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung</li> <li>b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung.</li> <li>c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</li> </ul>
<b>9. MANUAL PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penjaminan Mutu Penelitian</li> <li>2. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>3. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>4. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>5. SOP Penetapan Pemenang Hibah Penelitian</li> <li>6. SOP Penandatanganan Kontrak Penelitian</li> <li>7. SOP Monev Internal</li> <li>8. SOP Seminar Hasil Penelitian</li> <li>9. SOP Pelaporan Penelitian</li> <li>10. SOP Tindak Lanjut</li> <li>11. SOP Pelatihan Penelitian</li> <li>12. SOP Sistem Penghargaan</li> </ol>
<b>10. REFERENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Sisdiknas 2004</li> <li>2. Permendikbud No 49 tahun 2014 bab III dan Bab IV</li> <li>3. Buku Pedoman Akademik UBB</li> <li>4. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014</li> <li>5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>



	Universitas Bangka Belitung	Nomor	:	STD-UBB-LPPM-01-002
		Tanggal	:	25 Maret 2015
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 6

## STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), perguruan tinggi perlu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang dimilikinya. LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai kebijakan desentralisasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Visi UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. Kegiatan PPM UBB harus mampu memberikan prioritas pada;

1. Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan
2. Penanganan area bekas tambang untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi perairan, kelautan dan maritim
4. Pengembangan teknologi dan produksi lada sebagai komoditi spesifik Bangka Belitung
5. Pengembangan komoditi padi ladang dan hortikultura spesifik Bangka Belitung guna pemantapan ketahanan pangan nasional
6. Kajian teknologi terapan berbasis potensi lokal
7. Kajian pengembangan pariwisata di Bangka Belitung berbasis potensi dan kearifan lokal
8. Kajian transformasi struktur ekonomi Bangka Belitung.

Misi dan Tujuan Universitas Bangka Belitung sebagai mana tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIB UBB), harus dijadikan landasan dalam pengajuan hibah penelitian. Kemampuan dosen dalam mencari skim dana penelitian baik dari dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Penguatan bidang keahlian masing-masing dosen/peneliti dan kemampuan untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Tentu harapannya, visi, misi dan tujuan UBB kedepan dapat terwujud dan menghasilkan penelitian yang unggul secara nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBB pada darma penelitian maka disusunlah standar penelitian Universitas Bangka Belitung meliputi standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769);
8. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.


<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b></p> <p>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB (2035):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.</li><li>b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li><li>c. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li><li>d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li></ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</li></ol>
--	---

	<p>2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</p>
<p><b>2. RASIONALE</b></p>	<p>a) Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyeraskannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</p> <p>b) Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>c) Implementasi Permendikbud 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>d) Perwujudan visi, misi dan tujuan UBB.</p>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR</b></p>	<p><b>Penetapan:</b></p> <p>a) Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar isi penelitian di tingkat jurusan/program studi</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar isi penelitian.</p> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</p> <p>b) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</p> <p>c) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</p> <p><b>Evaluasi:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi penelitian di Tingkat Universitas;</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan penelitian.</p>



	<p><b>Pengendalian:</b></p> <p>a) Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar isi penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar isi penelitian di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar isi penelitian; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar isi penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar isi penelitian di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar isi penelitian.</p>
<b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b>	<b>Standar isi Penelitian</b> , merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN</b>	<p><b>Standar isi Penelitian:</b></p> <p>a) Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat Jurusan/pusat.</p> <p>b) Penelitian yang bermutu.</p>
<b>6. STRATEGI</b>	<p>a. Merencanakan dan Melaksanakan pelatihan teknik penulisan karya tulis ilmiah bagi peneliti pemula dan peneliti senior.</p> <p>b. Mensosialisasikan RIP Universitas Bangka Belitung ke Dosen di lingkungan UBB.</p> <p>c. Merencanakan pelatihan publikasi ilmiah secara Nasional dan Internasional.</p>
<b>7. INDIKATOR</b>	<p>a. Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat jurusan/pusat masing-masing, minimal 80%.</p> <p>b. Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal.</p>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	<p>a. Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung</p> <p>b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung.</p> <p>c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</p>

<b>9. MANUAL PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penjaminan Mutu Penelitian</li> <li>2. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>3. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>4. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>5. SOP Penetapan Pemenang Hibah Penelitian</li> <li>6. SOP Penandatanganan Kontrak Penelitian</li> <li>7. SOP Monev Internal</li> <li>8. SOP Seminar Hasil Penelitian</li> <li>9. SOP Pelaporan Penelitian</li> <li>10. SOP Tindak Lanjut</li> <li>11. SOP Pelatihan Penelitian</li> <li>12. SOP Sistem Penghargaan</li> </ol>
<b>10. REFERENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Sisdiknas 2004</li> <li>2. Permendikbud No 49 tahun 2014 bab III dan Bab IV</li> <li>3. Buku Pedoman Akademik UBB</li> <li>4. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014</li> <li>5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	Universitas Bangka Belitung	Nomor	:	STD-UBB-LPPM-O1-008
		Tanggal	:	25 Maret 2015
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 6

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), perguruan tinggi perlu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang dimilikinya. LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai kebijakan desentralisasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Visi UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. Kegiatan PPM UBB harus mampu memberikan prioritas pada;

1. Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan
2. Penanganan area bekas tambang untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi perairan, kelautan dan maritim
4. Pengembangan teknologi dan produksi lada sebagai komoditi spesifik Bangka Belitung
5. Pengembangan komoditi padi ladang dan hortikultura spesifik Bangka Belitung guna pemantapan ketahanan pangan nasional
6. Kajian teknologi terapan berbasis potensi lokal
7. Kajian pengembangan pariwisata di Bangka Belitung berbasis potensi dan kearifan lokal
8. Kajian transformasi struktur ekonomi Bangka Belitung.

Misi dan Tujuan Universitas Bangka Belitung sebagai mana tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIB UBB), harus dijadikan landasan dalam pengajuan hibah penelitian. Kemampuan dosen dalam mencari skim dana penelitian baik dari dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Penguatan bidang keahlian masing-masing dosen/peneliti dan kemampuan untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Tentu harapannya, visi, misi dan tujuan UBB kedepan dapat terwujud dan menghasilkan penelitian yang unggul secara nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBB pada darma penelitian maka disusunlah standar penelitian Universitas Bangka Belitung meliputi standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769);
8. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b></p> <p>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB (2035):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>c. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</li> <li>2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</li> </ol>
--	--

	<p>3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</p>
<p><b>2. RASIONALE</b></p>	<p>a) Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyeraskannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</p> <p>b) Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>c) Implementasi Permendikbud 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>d) Perwujudan visi, misi dan tujuan UBB.</p>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR</b></p>	<p><b>Penetapan:</b></p> <p>a) Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat jurusan/program studi</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar peneliti.</p> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</p> <p>b) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</p> <p>c) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</p> <p><b>Evaluasi:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi penelitian di Tingkat Universitas;</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan penelitian.</p> <p><b>Pengendalian:</b></p> <p>a) Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan</p>

	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar peneliti di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar peneliti; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
<b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b>	<b>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</b> , merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	<b>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian:</b>
	<p>a) Tersedianya alokasi dana penelitian yang memadai.</p> <p>b) Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.</p>
<b>6. STRATEGI</b>	<p>a. LPPM menginformasikan pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat edisi IX melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di <a href="http://www.ubb.ac.id">www.ubb.ac.id</a>.</p> <p>b. Semua sivitas akademika mengikuti pedoman pendanaan penelitian tersebut.</p> <p>c. Sivitas akademika membuat usulan penelitian dengan berpedoman pada pedoman pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>7. INDIKATOR</b>	<p>a. Rata-rata dana penelitian dosen &gt; Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>b. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat &gt; 10% total pemasukan dana.</p> <p>c. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan DALAM NEGERI &gt; 50%.</p> <p>d. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan LUAR NEGERI &gt; 30%.</p>

<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung</li> <li>b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung.</li> <li>c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</li> </ul>
<b>9. MANUAL PROSEDUR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penjaminan Mutu Penelitian</li> <li>2. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>3. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>4. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>5. SOP Penetapan Pemenang Hibah Penelitian</li> <li>6. SOP Penandatanganan Kontrak Penelitian</li> <li>7. SOP Monev Internal</li> <li>8. SOP Seminar Hasil Penelitian</li> <li>9. SOP Pelaporan Penelitian</li> <li>10. SOP Tindak Lanjut</li> <li>11. SOP Pelatihan Penelitian</li> <li>12. SOP Sistem Penghargaan</li> </ul>
<b>10. REFERENSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Sisdiknas 2004</li> <li>2. Permendikbud No 49 tahun 2014 bab III dan Bab IV</li> <li>3. Buku Pedoman Akademik UBB</li> <li>4. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014</li> <li>5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi.</li> </ul>



	Universitas Bangka Belitung	Nomor	:	STD-UBB-01-005
		Tanggal	:	25 Maret 2015
	STANDAR PENELITI	Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 6

## STANDAR PENELITI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), perguruan tinggi perlu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang dimilikinya. LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai kebijakan desentralisasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Visi UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. Kegiatan PPM UBB harus mampu memberikan prioritas pada;

1. Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan
2. Penanganan area bekas tambang untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi perairan, kelautan dan maritim
4. Pengembangan teknologi dan produksi lada sebagai komoditi spesifik Bangka Belitung
5. Pengembangan komoditi padi ladang dan hortikultura spesifik Bangka Belitung guna pemantapan ketahanan pangan nasional
6. Kajian teknologi terapan berbasis potensi lokal
7. Kajian pengembangan pariwisata di Bangka Belitung berbasis potensi dan kearifan lokal
8. Kajian transformasi struktur ekonomi Bangka Belitung.

Misi dan Tujuan Universitas Bangka Belitung sebagai mana tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIB UBB), harus dijadikan landasan dalam pengajuan hibah penelitian. Kemampuan dosen dalam mencari skim dana penelitian baik dari dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Penguatan bidang keahlian masing-masing dosen/peneliti dan kemampuan untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Tentu harapannya, visi, misi dan tujuan UBB kedepan dapat terwujud dan menghasilkan penelitian yang unggul secara nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBB pada darma penelitian maka disusunlah standar penelitian Universitas Bangka Belitung meliputi standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769);
8. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b></p> <p>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB (2035):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>c. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</li> <li>2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</li> </ol>
--	--

	<p>3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</p>
<p><b>2. RASIONALE</b></p>	<p>a) Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyeraskannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</p> <p>b) Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>c) Implementasi Permendikbud 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>d) Perwujudan visi, misi dan tujuan UBB</p>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR</b></p>	<p><b>Penetapan:</b></p> <p>a) Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian;Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitidi tingkat jurusan/program studi</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar peneliti.</p> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</p> <p>b) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</p> <p>c) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</p> <p><b>Evaluasi:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi penelitian di Tingkat Universitas;</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan penelitian.</p> <p><b>Pengendalian:</b></p> <p>a) Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil</p>

	<p>sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar peneliti di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar peneliti di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar peneliti; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar peneliti di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar peneliti di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar peneliti.</p>
<b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b>	<b>Standar peneliti</b> , merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI</b>	<p><b>Standar peneliti:</b></p> <p>a) Profesionalisme peneliti; memiliki perilaku jujur, cerdas, disiplin dan selalu memegang nilai-nilai kebenaran, integritas, transparansi, akuntabel dan memiliki semangat untuk berkarya dan berinovasi.</p> <p>b) Capaian peneliti; dalam bentuk publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi nasional dan internasional, buku ajar, produk kebijakan yang bersifat strategis dan memenuhi asas kemanfaatan.</p> <p>c) Sumberdaya dosen yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan; memberikan <i>base line</i> mengenai literatur penelitian dari peneliti/dosen sehingga terpenuhi keahlian peneliti/dosen pada bidang kajiannya masing-masing. Memberikan kesempatan kepada peneliti/dosen untuk menempuh pendidikan lanjut S3, <i>Post Doctoral</i> dan DIKLAT yang bergelar atau non-gelar.</p>
<b>6. STRATEGI</b>	<p>a. LPPM menginformasikan arah kualifikasi dan kompetensi peneliti melalui surat resmi ke semua civitas akademika dan di upload di <a href="http://www.ubb.ac.id">www.ubb.ac.id</a>.</p> <p>b. Usulan penelitian (proposal) civitas akademika didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi peneliti yang ditetapkan oleh LPPM mengacu pada pedoman IX penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Semua civitas akademika mengikuti standar kualifikasi dan kompetensi peneliti tersebut dan terlihat dalam proposal penelitian.</p>
<b>7. INDIKATOR</b>	a. Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.

	<p>b. Jumlah penghargaan yang diperoleh :  Minimal 1 penghargaan berskala nasional per departemen/pusat per 2 tahun  Minimal 1 penghargaan berskala internasional per departemen/pusat per 3 tahun</p> <p>c. Persentase dosen yang mengikuti <i>sabbatical leave, post doc</i>, atau kerjasama penelitian di luar negeri &gt; 1,5% (terhadap jumlah dosen di Jurusan)</p>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	<p>a. Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung</p> <p>b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung.</p> <p>c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</p>
<b>9. MANUAL PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penjaminan Mutu Penelitian</li> <li>2. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>3. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>4. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>5. SOP Penetapan Pemenang Hibah Penelitian</li> <li>6. SOP Penandatanganan Kontrak Penelitian</li> <li>7. SOP Monev Internal</li> <li>8. SOP Seminar Hasil Penelitian</li> <li>9. SOP Pelaporan Penelitian</li> <li>10. SOP Tindak Lanjut</li> <li>11. SOP Pelatihan Penelitian</li> <li>12. SOP Sistem Penghargaan</li> </ol>
<b>10. REFERENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Sisdiknas 2004</li> <li>2. Permendikbud No 49 tahun 2014 bab III dan Bab IV</li> <li>3. Buku Pedoman Akademik UBB</li> <li>4. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014</li> <li>5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	Universitas Bangka Belitung	Nomor	:	STD-UBB-LPPM-01-007
		Tanggal	:	25 Maret 2015
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 6

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), perguruan tinggi perlu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang dimilikinya. LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai kebijakan desentralisasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Visi UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. Kegiatan PPM UBB harus mampu memberikan prioritas pada;

1. Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan
2. Penanganan area bekas tambang untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi perairan, kelautan dan maritim
4. Pengembangan teknologi dan produksi lada sebagai komoditi spesifik Bangka Belitung
5. Pengembangan komoditi padi ladang dan hortikultura spesifik Bangka Belitung guna pemantapan ketahanan pangan nasional
6. Kajian teknologi terapan berbasis potensi lokal
7. Kajian pengembangan pariwisata di Bangka Belitung berbasis potensi dan kearifan lokal
8. Kajian transformasi struktur ekonomi Bangka Belitung.

Misi dan Tujuan Universitas Bangka Belitung sebagai mana tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIB UBB), harus dijadikan landasan dalam pengajuan hibah penelitian. Kemampuan dosen dalam mencari skim dana penelitian baik dari dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Penguatan bidang keahlian masing-masing dosen/peneliti dan kemampuan untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Tentu harapannya, visi, misi dan tujuan UBB kedepan dapat terwujud dan menghasilkan penelitian yang unggul secara nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBB pada darma penelitian maka disusunlah standar penelitian Universitas Bangka Belitung meliputi standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan




- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769);
  8. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b></p> <p>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB (2035):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>c. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</li> </ol>
--	--

	<p>2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</p>
<p><b>2. RASIONALE</b></p>	<p>a) Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</p> <p>b) Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>c) Implementasi Permendikbud 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>d) Perwujudan visi, misi dan tujuan UBB</p>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR</b></p>	<p><b>Penetapan:</b></p> <p>a) Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat jurusan/program studi</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar peneliti.</p> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</p> <p>b) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</p> <p>c) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</p> <p><b>Evaluasi:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi penelitian di Tingkat Universitas;</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan penelitian.</p>

	<p><b>Pengendalian:</b></p> <p>a) Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar peneliti di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar pengelolaan penelitian penelitian di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar peneliti; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar pengelolaan penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar pengelolaan penelitian di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar pengelolaan penelitian.</p>
<b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b>	<b>Standar pengelolaan penelitian</b> , merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	<p><b>Standar pengelolaan penelitian:</b></p> <p>a) Wakil Rektor 1 bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Ketua LPPM bertanggungjawab untuk menentukan standar pengelolaan penelitian di UBB setiap 4 tahun.</p> <p>b) Ketua LPPM mensosialisasikan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi IX kepada dosen.</p>
<b>6. STRATEGI</b>	<p>a. LPPM menginformasikan standar pengelolaan penelitian melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di <a href="http://www.ubb.ac.id">www.ubb.ac.id</a>.</p> <p>b. Semua sivitas akademika mengikuti standar pengelolaan penelitian tersebut.</p>
<b>7. INDIKATOR</b>	<p>a. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset UBB.</p> <p>b. Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.</p> <p>c. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.</p> <p>d. Adanya pelatihan untuk peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Adanya wadah publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual.</li> <li>f. Adanya wadah penyebarluasan hasil penelitian.</li> </ul>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung</li> <li>b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung.</li> <li>c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</li> </ul>
<b>9. MANUAL PROSEDUR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penjaminan Mutu Penelitian</li> <li>2. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>3. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>4. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>5. SOP Penetapan Pemenang Hibah Penelitian</li> <li>6. SOP Penandatanganan Kontrak Penelitian</li> <li>7. SOP Monev Internal</li> <li>8. SOP Seminar Hasil Penelitian</li> <li>9. SOP Pelaporan Penelitian</li> <li>10. SOP Tindak Lanjut</li> <li>11. SOP Pelatihan Penelitian</li> <li>12. SOP Sistem Penghargaan</li> </ul>
<b>10. REFERENSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Sisdiknas 2004</li> <li>2. Permendikbud No 49 tahun 2014 bab III dan Bab IV</li> <li>3. Buku Pedoman Akademik UBB</li> <li>4. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014</li> <li>5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ul>

	Universitas Bangka Belitung	Nomor	:	STD-UBB-01-004
		Tanggal	:	25 Maret 2015
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 7

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), perguruan tinggi perlu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang dimilikinya. LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai kebijakan desentralisasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Visi UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. Kegiatan PPM UBB harus mampu memberikan prioritas pada;

1. Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan
2. Penanganan area bekas tambang untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi perairan, kelautan dan maritim
4. Pengembangan teknologi dan produksi lada sebagai komoditi spesifik Bangka Belitung
5. Pengembangan komoditi padi ladang dan hortikultura spesifik Bangka Belitung guna pemantapan ketahanan pangan nasional
6. Kajian teknologi terapan berbasis potensi lokal
7. Kajian pengembangan pariwisata di Bangka Belitung berbasis potensi dan kearifan lokal
8. Kajian transformasi struktur ekonomi Bangka Belitung.

Misi dan Tujuan Universitas Bangka Belitung sebagai mana tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIB UBB), harus dijadikan landasan dalam pengajuan hibah penelitian. Kemampuan dosen dalam mencari skim dana penelitian baik dari dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Penguatan bidang keahlian masing-masing dosen/peneliti dan kemampuan untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Tentu harapannya, visi, misi dan tujuan UBB kedepan dapat terwujud dan menghasilkan penelitian yang unggul secara nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBB pada darma penelitian maka disusunlah standar penelitian Universitas Bangka Belitung meliputi standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769);
8. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b></p> <p>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB (2035):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>c. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</li> <li>2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</li> </ol>
--	--

	<p>3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</p>
<p><b>2. RASIONALE</b></p>	<p>a) Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyasarakannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</p> <p>b) Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>c) Implementasi Permendikbud 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>d) Perwujudan visi, misi dan tujuan UBB</p>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR</b></p>	<p><b>Penetapan:</b></p> <p>a) Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penilaian penelitiandi tingkat jurusan/program studi</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar penilaian penelitian.</p> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</p> <p>b) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</p> <p>c) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</p> <p><b>Evaluasi:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi penelitian di Tingkat Universitas;</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan penelitian.</p>




	<p><b>Pengendalian:</b></p> <p>a) Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar penilaian penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar penilaian penelitiandi tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar penilaian penelitian; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar penilaian penelitiandi tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar penilaian penelitiandi tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar penilaian penelitian.</p>
<b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b>	1. <b>Standar penilaian penelitian</b> , merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	<p><b>Standar penilaian penelitian:</b></p> <p>a) Perencanaan; penelitian yang dilakukan harus terencana dengan baik; memiliki nilai kebaharuan, inovatif dan berpotensi untuk dipatenkan. Pelaksanaan penelitian harus memperhatikan ketepatan waktu dan efesiesi penggunaan anggaran.</p> <p>b) Pelaksanaan; kegiatan penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penelitian membuat catatan harian peneliti untuk memudahkan dalam pelaporan penelitian dan penggunaan anggaran. Peneliti harus mematuhi isi perjanjian kerjasama penelitian antara Rektor dengan Ketua Tim Peneliti.</p> <p>c) Evaluasi dan perbaikan; peneliti harus mengevaluasi kegiatan penelitiannya dengan membuat laporan kemajuan dan laporan akhir peneliti. Peneliti harus melakukan seminar terhadap hasil penelitiannya dihadapan reviewer internal dan eksternal. Hasil penelitian harus terpublikasi pada jurnal ilmiah tidak terakreditasi, terakreditasi nasioanal dan internasional.</p>
<b>6. STRATEGI</b>	<p>a. Peneliti membuat rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.</p> <p>b. Peneliti membuat perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Peneliti dapat menjaga kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal</li> <li>d. Peneliti menjaga kesesuaian isi penelitian dengan proposal.</li> <li>e. Peneliti menjaga kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal.</li> <li>f. Terdapat kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.</li> <li>g. Peneliti dapat meng-checklist penilaian kesesuaian.</li> <li>h. Adanya tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian.</li> </ul>
<b>7. INDIKATOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penelitian dipublikasikan melalui seminar/jurnal bereputasi nasional/internasional.</li> <li>b. Hasil penelitian digunakan untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat, mengembangkan bahan ajar perkuliahan dan pengabdian pada masyarakat.</li> <li>c. Hasil penelitian diwujudkan dalam bentuk penulisan buku ajar yang disempurnakan dan diperkaya oleh hasil penelitian.</li> <li>d. Terbina kolaborasi yang lebih intensif dalam penelitian dengan institusi di luar Universitas Bangka Belitung, baik Nasional maupun internasional.</li> <li>e. Terbina kolaborasi yang lebih bagus dengan dunia industri melalui pemanfaatan hasil penelitian (e.g.lisensi) untuk menjamin keberlanjutan penelitian.</li> <li>f. Peneliti mendapatkan hak paten/hak cipta atas temuan dan karyanya.</li> <li>g. Peneliti mendapatkan penghargaan atas karya penelitiannya, baik di tingkat nasional atau internasional.</li> </ul>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung</li> <li>b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung.</li> <li>c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</li> </ul>
<b>9. MANUAL PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penjaminan Mutu Penelitian</li> <li>2. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>3. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>4. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>5. SOP Penetapan Pemenang Hibah Penelitian</li> <li>6. SOP Penandatanganan Kontrak Penelitian</li> <li>7. SOP Monev Internal</li> <li>8. SOP Seminar Hasil Penelitian</li> <li>9. SOP Pelaporan Penelitian</li> <li>10. SOP Tindak Lanjut</li> <li>11. SOP Pelatihan Penelitian</li> <li>12. SOP Sistem Penghargaan</li> </ol>

**10. REFERENSI**

1. Undang-Undang Sisdiknas 2004
2. Permendikbud No 49 tahun 2014 bab III dan Bab IV
3. Buku Pedoman Akademik UBB
4. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014
5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	Universitas Bangka Belitung	Nomor	:	STD-UBB-01-003
		Tanggal	:	25 Maret 2015
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 6

## STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), perguruan tinggi perlu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang dimilikinya. LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai kebijakan desentralisasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Visi UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. Kegiatan PPM UBB harus mampu memberikan prioritas pada;

1. Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan
2. Penanganan area bekas tambang untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi perairan, kelautan dan maritim
4. Pengembangan teknologi dan produksi lada sebagai komoditi spesifik Bangka Belitung
5. Pengembangan komoditi padi ladang dan hortikultura spesifik Bangka Belitung guna pemantapan ketahanan pangan nasional
6. Kajian teknologi terapan berbasis potensi lokal
7. Kajian pengembangan pariwisata di Bangka Belitung berbasis potensi dan kearifan lokal
8. Kajian transformasi struktur ekonomi Bangka Belitung.

Misi dan Tujuan Universitas Bangka Belitung sebagai mana tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIB UBB), harus dijadikan landasan dalam pengajuan hibah penelitian. Kemampuan dosen dalam mencari skim dana penelitian baik dari dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Penguatan bidang keahlian masing-masing dosen/peneliti dan kemampuan untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Tentu harapannya, visi, misi dan tujuan UBB kedepan dapat terwujud dan menghasilkan penelitian yang unggul secara nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBB pada darma penelitian maka disusunlah standar penelitian Universitas Bangka Belitung meliputi standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769);
8. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.


<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b></p> <p>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB (2035):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>c. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</li> </ol>
--	--

	<p>2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</p>
<p><b>2. RASIONALE</b></p>	<p>a) Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyasarakannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</p> <p>b) Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>c) Implementasi Permendikbud 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>d) Perwujudan visi, misi dan tujuan UBB.</p>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR</b></p>	<p><b>Penetapan:</b></p> <p>a) Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar proses penelitian di tingkat jurusan/program studi</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar proses penelitian.</p> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</p> <p>b) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</p> <p>c) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</p>

	<p><b>Evaluasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi penelitian di Tingkat Universitas;</li> <li>b) Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan penelitian.</li> </ul> <p><b>Pengendalian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar proses penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar proses penelitian di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>b) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian.</li> </ul> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian di tingkat jurusan/program studi.</li> <li>b) Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian.</li> </ul>
<p><b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b></p>	<p><b>Standar proses penelitian</b>, merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p>
<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN</b></p>	<p><b>Standar proses penelitian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Monitoring dan evaluasi penelitian; dalam pelaksanaannya melibatkan LP3M dan Reviewer Internal (UBB) dan Eksternal (DIKTI)</li> <li>b) Pelaksanaan penelitian; untuk dana penelitian desentralisasi harus mengikuti pedoman penelitian dan pengabdian UBB Tahun 2014 dan Dikti Edisi IX Tahun 2013 dan untuk dana penelitian dari instansi di luar kementerian RISTEK dan DIKTI menyesuaikan dengan padoman dari masing-masing instansi.</li> <li>c) Perencanaan penelitian; dilakukan sesuai metodologi yang di gunakan di dalam proposal penelitian dan menggunakan alat serta bahan yang sesuai standar. Peneliti harus memperhatikan dan mengatur dengan cermat waktu pelaksanaan penelitian dengan dana penelitian yang tersedia.</li> </ul>



<b>6. STRATEGI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM menginformasikan standar perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses penelitian melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di <a href="http://www.ubb.ac.id">www.ubb.ac.id</a>.</li> <li>b. Semua sivitas akademika mengikuti standar perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses penelitian tersebut.</li> <li>c. Sivitas akademika membuat usulan, melaksanakan penelitian didasarkan pada perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses penelitian.</li> </ul>
<b>7. INDIKATOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ada perencanaan penelitian (<i>road map</i>) di departemen/pusat.</li> <li>b. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i></li> <li>c. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>time schedule</i>.</li> <li>d. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.</li> </ul>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung</li> <li>b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung.</li> <li>c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</li> </ul>
<b>9. MANUAL PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penjaminan Mutu Penelitian</li> <li>2. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>3. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>4. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>5. SOP Penetapan Pemenang Hibah Penelitian</li> <li>6. SOP Penandatanganan Kontrak Penelitian</li> <li>7. SOP Monev Internal</li> <li>8. SOP Seminar Hasil Penelitian</li> <li>9. SOP Pelaporan Penelitian</li> <li>10. SOP Tindak Lanjut</li> <li>11. SOP Pelatihan Penelitian</li> <li>12. SOP Sistem Penghargaan</li> </ol>
<b>10. REFERENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Sisdiknas 2004</li> <li>2. Permendikbud No 49 tahun 2014 bab III dan Bab IV</li> <li>3. Buku Pedoman Akademik UBB</li> <li>4. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014</li> <li>5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	Universitas Bangka	Nomor	:	STD-UBB-01-006
	Belitung	Tanggal	:	25 Maret 2015
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 6

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), perguruan tinggi perlu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang dimilikinya. LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai kebijakan desentralisasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Visi UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. Kegiatan PPM UBB harus mampu memberikan prioritas pada;

1. Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan
2. Penanganan area bekas tambang untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi perairan, kelautan dan maritim
4. Pengembangan teknologi dan produksi lada sebagai komoditi spesifik Bangka Belitung
5. Pengembangan komoditi padi ladang dan hortikultura spesifik Bangka Belitung guna pemantapan ketahanan pangan nasional
6. Kajian teknologi terapan berbasis potensi lokal
7. Kajian pengembangan pariwisata di Bangka Belitung berbasis potensi dan kearifan lokal
8. Kajian transformasi struktur ekonomi Bangka Belitung.

Misi dan Tujuan Universitas Bangka Belitung sebagai mana tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIB UBB), harus dijadikan landasan dalam pengajuan hibah penelitian. Kemampuan dosen dalam mencari skim dana penelitian baik dari dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Penguatan bidang keahlian masing-masing dosen/peneliti dan kemampuan untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Tentu harapannya, visi, misi dan tujuan UBB kedepan dapat terwujud dan menghasilkan penelitian yang unggul secara nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBB pada darma penelitian maka disusunlah standar penelitian Universitas Bangka Belitung meliputi standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769);
8. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b></p> <p>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB (2035):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>c. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan</li> </ol>
--	--

	<p>berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</li> <li>3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol>
<p><b>2. RASIONALE</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</li> <li>b) Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>c) Implementasi Permendikbud 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>d) Perwujudan visi, misi dan tujuan UBB</li> </ol>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR</b></p>	<p><b>Penetapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat jurusan/program studi</li> <li>b) Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar peneliti.</li> </ol> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</li> <li>b) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</li> <li>c) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> </ol>

	<p>d) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</p> <p><b>Evaluasi:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi penelitian di Tingkat Universitas;</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan penelitian.</p> <p><b>Pengendalian:</b></p> <p>a) Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar peneliti di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar peneliti; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar sarana dan prasarana di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar sarana dan prasarana di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar sarana dan prasarana.</p>
<p><b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b></p>	<p><b>Standar sarana dan prasarana penelitian,</b> merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p>
<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b></p>	<p><b>Standar sarana dan prasarana penelitian:</b></p> <p>a) Wakil Rektor II, Ketua LPPM , BAPSI membuat perencanaan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat penelitian setiap tahunnya.</p> <p>b) Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.</p>
<p><b>6. STRATEGI</b></p>	<p>a. Ketua LPPM, BAPSI dan Pusat Kajian membuat usulan sarana prasarana penelitian didasarkan Rencana Induk Penelitian UBB</p> <p>b. Wakil Rektor 2 mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam</p>

	<p>membuat usulan, proses dan pembuatan laporan penelitian untuk semua dosen di UBB.</p> <p>c. Peneliti/Dosen dapat menggunakan saran dan prasarana dari instansi swasta dan pemerintah pusat/daerah atau memodifikasi sarana dan prasarana sendiri.</p>
<b>7. INDIKATOR</b>	<p>a. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.</p> <p>b. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan).</p>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	<p>a. Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung</p> <p>b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung.</p> <p>c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</p>
<b>9. MANUAL PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penjaminan Mutu Penelitian</li> <li>2. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>3. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>4. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>5. SOP Penetapan Pemenang Hibah Penelitian</li> <li>6. SOP Penandatanganan Kontrak Penelitian</li> <li>7. SOP Monev Internal</li> <li>8. SOP Seminar Hasil Penelitian</li> <li>9. SOP Pelaporan Penelitian</li> <li>10. SOP Tindak Lanjut</li> <li>11. SOP Pelatihan Penelitian</li> <li>12. SOP Sistem Penghargaan</li> </ol>
<b>10. REFERENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Sisdiknas 2004</li> <li>2. Permendikbud No 49 tahun 2014 bab III dan Bab IV</li> <li>3. Buku Pedoman Akademik UBB</li> <li>4. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014</li> <li>5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>


Lampiran III : Peraturan Universitas Bangka Belitung tentang Standar Pendidikan Universitas Bangka Belitung.  
Nomor : 1 Tahun 2015.



# **STANDAR PENGABDIAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**Universitas Bangka Belitung  
2015**



	Universitas Bangka Belitung	Nomor	:	STD-UBB-LPPM-02-001
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal	:	25 Maret 2015
		Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 7

## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), perguruan tinggi perlu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang dimilikinya. LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai kebijakan desentralisasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Visi UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. Kegiatan PPM UBB harus mampu memberikan prioritas pada;

1. Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan
2. Penanganan area bekas tambang untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi perairan, kelautan dan maritim
4. Pengembangan teknologi dan produksi lada sebagai komoditi spesifik Bangka Belitung
5. Pengembangan komoditi padi ladang dan hortikultura spesifik Bangka Belitung guna pemantapan ketahanan pangan nasional
6. Kajian teknologi terapan berbasis potensi lokal
7. Kajian pengembangan pariwisata di Bangka Belitung berbasis potensi dan kearifan lokal
8. Kajian transformasi struktur ekonomi Bangka Belitung.

Misi dan Tujuan Universitas Bangka Belitung sebagai mana tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIB UBB), harus dijadikan landasan dalam pengajuan hibah penelitian. Kemampuan dosen dalam mencari skim dana penelitian baik dari dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Penguatan bidang keahlian masing-masing dosen/peneliti dan kemampuan untuk mempublikasikan hasil pengabdian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Tentu harapannya, visi, misi dan tujuan UBB kedepan dapat terwujud dan menghasilkan penelitian yang unggul secara nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBB pada darma penelitian maka disusunlah standar pengabdian kepada masyarakat Universitas Bangka Belitung meliputi standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769);
8. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.


<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b></p> <p>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB (2035):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>c. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</li> </ol>
--	--

	<p>2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</p>
<b>2. RASIONALE</b>	<p>a) Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyasarakannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</p> <p>b) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam; memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi mahasiswa, dosen, dan masyarakat berdasarkan kajian akademik; mamajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur.</p> <p>c) Standar capaian merupakan kriteria minimal tentang kemanfaatan capaian pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat dan lingkungan.</p> <p>d) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>e) Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f) Implementasi Permendikbud 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>g) Perwujudan visi, misi dan tujuan UBB</p>
<b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR</b>	<p><b>Penetapan:</b></p> <p>a) Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas;</p>

	<p>Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</p> <p>b) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</p> <p>c) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</p> <p><b>Evaluasi:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi pengabdian kepada masyarakat di Tingkat Universitas;</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Pengendalian:</b></p> <p>a) Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
--	---

<p><b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b></p>	<p><b>Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</b> merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p><b>Standar hasil pengabdian kepada masyarakat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan.</li> <li>Pemanfaatan teknologi tepat guna.</li> <li>Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>Bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan.</li> <li>Modul pelatihan.</li> </ol>
<p><b>6. STRATEGI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Merangsang sivitas akademika untuk membuat pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi khususnya pengabdian kepada masyarakat unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat strategis nasional, pengabdian kepada masyarakat kerjasama dengan dunia usaha dan industri, serta lembaga lainnya baik pada tingkat nasional maupun internasional</li> <li>Adanya luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan dari jenis pengabdian kepada masyarakat tersebut.</li> <li>Luaran pengabdian kepada masyarakat tersebut memiliki ciri berdampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara.</li> </ol>
<p><b>7. INDIKATOR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ada program PPM yang dapat menyelesaikan yang dihadapi masyarakat.</li> <li>Jumlah 100 desa yang mendapatkan manfaat dari program PPM.</li> <li>Jumlah 50 institusi mitra kerjasama program PPM.</li> <li>Jumlah 30 teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat</li> <li>&gt;50% program PKM menghasilkan publikasi ilmiah.</li> <li>&gt;10% program PKM menghasilkan bahan ajar.</li> <li>&gt;10% program PKM menghasilkan modul pelatihan.</li> </ol>
<p><b>8. DOKUMEN TERKAIT</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung</li> <li>Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung.</li> <li>Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</li> </ol>

<b>9. MANUAL PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penjaminan Mutu Pengabdian</li> <li>2. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>3. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>4. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>5. SOP Penetapan Pemenang Hibah Pengabdian</li> <li>6. SOP Penandatanganan Kontrak Pengabdian</li> <li>7. SOP Monev Internal</li> <li>8. SOP Seminar Hasil Pengabdian</li> <li>9. SOP Pelaporan Pengabdian</li> <li>10. SOP Tindak Lanjut</li> <li>11. SOP Pelatihan Pengabdian</li> <li>12. SOP Sistem Penghargaan</li> </ol>
<b>10. REFERENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Sisdiknas 2004</li> <li>2. Permendikbud No 49 tahun 2014 bab III dan Bab IV</li> <li>3. Buku Pedoman Akademik UBB</li> <li>4. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014</li> <li>5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	Universitas Bangka Belitung	Nomor	:	STD-UBB-LPPM-02-002
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal	:	25 Maret 2015
		Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 7

## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				



## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), perguruan tinggi perlu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang dimilikinya. LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai kebijakan desentralisasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Visi UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. Kegiatan PPM UBB harus mampu memberikan prioritas pada;

1. Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan
2. Penanganan area bekas tambang untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi perairan, kelautan dan maritim
4. Pengembangan teknologi dan produksi lada sebagai komoditi spesifik Bangka Belitung
5. Pengembangan komoditi padi ladang dan hortikultura spesifik Bangka Belitung guna pemantapan ketahanan pangan nasional
6. Kajian teknologi terapan berbasis potensi lokal
7. Kajian pengembangan pariwisata di Bangka Belitung berbasis potensi dan kearifan lokal
8. Kajian transformasi struktur ekonomi Bangka Belitung.

Misi dan Tujuan Universitas Bangka Belitung sebagai mana tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIB UBB), harus dijadikan landasan dalam pengajuan hibah penelitian. Kemampuan dosen dalam mencari skim dana penelitian baik dari dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Penguatan bidang keahlian masing-masing dosen/peneliti dan kemampuan untuk mempublikasikan hasil pengabdian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Tentu harapannya, visi, misi dan tujuan UBB kedepan dapat terwujud dan menghasilkan penelitian yang unggul secara nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBB pada darma penelitian maka disusunlah standar pengabdian kepada masyarakat Universitas Bangka Belitung meliputi standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769);
8. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b></p> <p>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB (2035):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>c. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</li> </ol>
--	--

	<p>2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</p>
<p><b>2. RASIONALE</b></p>	<p>a) Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyasarakannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</p> <p>b) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam; memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi mahasiswa, dosen, dan masyarakat berdasarkan kajian akademik; memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur.</p> <p>c) Standar capaian merupakan kriteria minimal tentang kemanfaatan capaian pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat dan lingkungan.</p> <p>d) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>e) Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f) Implementasi Permendikbud 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>g) Perwujudan visi, misi dan tujuan UBB</p>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR</b></p>	<p><b>Penetapan:</b></p> <p>a) Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas;</p>

Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi

- b) Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar pengabdian kepada masyarakat.

**Pelaksanaan:**

- a) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;
- b) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;
- c) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;
- d) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.

**Evaluasi:**

- a) Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi pengabdian kepada masyarakat di Tingkat Universitas;
- b) Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

**Pengendalian:**


- a) Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi;
- b) Ketua LPPM sebagai koordinator pengabdian kepada masyarakat.

**Peningkatan/Perbaikan:**

- a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar isipengabdian kepada masyarakat; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar isipengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi.
- b) Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

<b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b>	<b>Standar isi pengabdian kepada masyarakat</b> merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Standar isi pengabdian kepada masyarakat:</b> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah. e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
<b>6. STRATEGI</b>	a. Merencanakan dan Melaksanakan pelatihan teknik penulisan karya tulis ilmiah bagi peneliti/dosen pemula dan peneliti/dosen senior. b. Mensosialisasikan RIP Universitas Bangka Belitung ke Dosen di lingkungan UBB. c. Mengadakan forum diskusi tri-partied: UBB, Masyarakat dan Instansi Pemerintah/Swasta (BKKBN/Koperasi dan UMKM/Yayasan Damandiri) bertemakan pemberdayaan masyarakat.
<b>7. INDIKATOR</b>	a. >10% program PKM merupakan penerapan langsung hasil penelitian. b. >10% program PKM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. c. >10% program PKM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. d. >10% program PKM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah. e. Ada program PKM yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	a. Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung b. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung. c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.

<b>9. MANUAL PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penjaminan Mutu Pengabdian</li> <li>2. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>3. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>4. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>5. SOP Penetapan Pemenang Hibah Pengabdian</li> <li>6. SOP Penandatanganan Kontrak Pengabdian</li> <li>7. SOP Monev Internal</li> <li>8. SOP Seminar Hasil Pengabdian</li> <li>9. SOP Pelaporan Pengabdian</li> <li>10. SOP Tindak Lanjut</li> <li>11. SOP Pelatihan Pengabdian</li> <li>12. SOP Sistem Penghargaan</li> </ol>
<b>10. REFERENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Sisdiknas 2004</li> <li>2. Permendikbud No 49 tahun 2014 bab III dan Bab IV</li> <li>3. Buku Pedoman Akademik UBB</li> <li>4. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014</li> <li>5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	Universitas Bangka Belitung	Nomor	:	STD-UBB-LPPM-02-005
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal	:	25 Maret 2015
		Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 7

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), perguruan tinggi perlu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang dimilikinya. LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai kebijakan desentralisasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Visi UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. Kegiatan PPM UBB harus mampu memberikan prioritas pada;

1. Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan
2. Penanganan area bekas tambang untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi perairan, kelautan dan maritim
4. Pengembangan teknologi dan produksi lada sebagai komoditi spesifik Bangka Belitung
5. Pengembangan komoditi padi ladang dan hortikultura spesifik Bangka Belitung guna pemantapan ketahanan pangan nasional
6. Kajian teknologi terapan berbasis potensi lokal
7. Kajian pengembangan pariwisata di Bangka Belitung berbasis potensi dan kearifan lokal
8. Kajian transformasi struktur ekonomi Bangka Belitung.

Misi dan Tujuan Universitas Bangka Belitung sebagai mana tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIB UBB), harus dijadikan landasan dalam pengajuan hibah penelitian. Kemampuan dosen dalam mencari skim dana penelitian baik dari dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Penguatan bidang keahlian masing-masing dosen/peneliti dan kemampuan untuk mempublikasikan hasil pengabdian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Tentu harapannya, visi, misi dan tujuan UBB kedepan dapat terwujud dan menghasilkan penelitian yang unggul secara nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBB pada darma penelitian maka disusunlah standar pengabdian kepada masyarakat Universitas Bangka Belitung meliputi standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769);
8. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b></p> <p>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB (2035):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>c. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</li> <li>2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</li> </ol>
--	--


	<p>3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</p>
<p><b>2. RASIONALE</b></p>	<p>a) Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyasarakannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</p> <p>b) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam; memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi mahasiswa, dosen, dan masyarakat berdasarkan kajian akademik; mamajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur.</p> <p>c) Standar capaian merupakan kriteria minimal tentang kemanfaatan capaian pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat dan lingkungan.</p> <p>d) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>e) Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f) Implementasi Permendikbud 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>g) Perwujudan visi, misi dan tujuan UBB</p>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR</b></p>	<p><b>Penetapan:</b></p> <p>a) Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar</p>

	<p>pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</p> <p>b) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</p> <p>c) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</p> <p><b>Evaluasi:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi pengabdian kepada masyarakat di Tingkat Universitas;</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Pengendalian:</b></p> <p>a) Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar isipengabdian kepada masyarakat; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p>
--	--

<p><b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b></p>	<p><b>Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat</b> merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p><b>Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Dosen di departemen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya dan melibatkan mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>6. STRATEGI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksana pengabdian/dosen wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan sehingga sangat perlu diadakan pelatihan.</li> <li>b. Mensosialisasikan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi IX.</li> <li>c. Melibatkan peran aktif organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, ekonomi kreatif, pertanian, di dalam kegiatan PKM.</li> <li>d. Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan PKM.</li> </ol>
<p><b>7. INDIKATOR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit.</li> <li>b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit.</li> <li>c. Setiap dosen terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan PKM yang melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan per semester.</li> </ol>
<p><b>8. DOKUMEN TERKAIT</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung</li> <li>b. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung.</li> <li>c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</li> </ol>
<p><b>9. MANUAL PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penjaminan Mutu Pengabdian</li> <li>2. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>3. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>4. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>5. SOP Penetapan Pemenang Hibah Pengabdian</li> <li>6. SOP Penandatanganan Kontrak Pengabdian</li> <li>7. SOP Monev Internal</li> <li>8. SOP Seminar Hasil Pengabdian</li> <li>9. SOP Pelaporan Pengabdian</li> <li>10. SOP Tindak Lanjut</li> <li>11. SOP Pelatihan Pengabdian</li> <li>12. SOP Sistem Penghargaan</li> </ol>

**10. REFERENSI**

1. Undang-Undang Sisdiknas 2004
2. Permendikbud No 49 tahun 2014 bab III dan Bab IV
3. Buku Pedoman Akademik UBB
4. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014
5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	Universitas Bangka Belitung	Nomor	:	STD-UBB-LPPM-02-008
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal	:	25 Maret 2015
		Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 7

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), perguruan tinggi perlu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang dimilikinya. LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai kebijakan desentralisasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Visi UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. Kegiatan PPM UBB harus mampu memberikan prioritas pada;

1. Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan
2. Penanganan area bekas tambang untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi perairan, kelautan dan maritim
4. Pengembangan teknologi dan produksi lada sebagai komoditi spesifik Bangka Belitung
5. Pengembangan komoditi padi ladang dan hortikultura spesifik Bangka Belitung guna pemantapan ketahanan pangan nasional
6. Kajian teknologi terapan berbasis potensi lokal
7. Kajian pengembangan pariwisata di Bangka Belitung berbasis potensi dan kearifan lokal
8. Kajian transformasi struktur ekonomi Bangka Belitung.

Misi dan Tujuan Universitas Bangka Belitung sebagai mana tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIB UBB), harus dijadikan landasan dalam pengajuan hibah penelitian. Kemampuan dosen dalam mencari skim dana penelitian baik dari dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Penguatan bidang keahlian masing-masing dosen/peneliti dan kemampuan untuk mempublikasikan hasil pengabdian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Tentu harapannya, visi, misi dan tujuan UBB kedepan dapat terwujud dan menghasilkan penelitian yang unggul secara nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBB pada darma penelitian maka disusunlah standar pengabdian kepada masyarakat Universitas Bangka Belitung meliputi standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769);
8. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b></p> <p>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB (2035):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>c. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</li> <li>2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</li> </ol>
--	--




	<p>3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</p>
<b>2. RASIONALE</b>	<p>a) Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyasarakannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</p> <p>b) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam; memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi mahasiswa, dosen, dan masyarakat berdasarkan kajian akademik; mamajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur.</p> <p>c) Standar capaian merupakan kriteria minimal tentang kemanfaatan capaian pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat dan lingkungan.</p> <p>d) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>e) Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f) Implementasi Permendikbud 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>g) Perwujudan visi, misi dan tujuan UBB</p>
<b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR</b>	<p><b>Penetapan:</b></p> <p>a) Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar</p>

	<p>pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</p> <p>b) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</p> <p>c) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</p> <p><b>Evaluasi:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi pengabdian kepada masyarakat di Tingkat Universitas;</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Pengendalian:</b></p> <p>a) Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar isipengabdian kepada masyarakat; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
--	---

<p><b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b></p>	<p><b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</b> merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p><b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta</li> <li>• Peningkatan kapasitas pelaksana.</li> </ul> </li> <li>b. Jurusan memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai.</li> <li>c. Jurusan memiliki kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian.</li> </ol>
<p><b>6. STRATEGI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM menginformasikan pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat edisi IX melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di <a href="http://www.ubb.ac.id">www.ubb.ac.id</a>.</li> <li>b. Semua sivitas akademika mengikuti pedoman pendanaan pengabdian tersebut.</li> <li>c. Sivitas akademika membuat usulan penelitian dengan berpedoman pada pedoman pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>d. Mensosialisasikan kepada pelaksana pengabdian/dosen tentang prinsip transparan dan akuntabel dalam pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>e. Universitas mengadakan dan membuat MoU dan MoA terhadap pemerintah pusat/daerah, instansi pemerintah dan swasta atau lembaga masyarakat.</li> </ol>
<p><b>7. INDIKATOR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya dana manajemen di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat &gt; Rp 500 Juta.</li> <li>b. Adanya dana peningkatan kapasitas pelaksana di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat &gt; Rp 50 Juta.</li> <li>c. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat &gt; Rp. 2 juta (per dosen tetap per tahun).</li> <li>d. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat &gt; 10% total pemasukan dana.</li> <li>e. Persentase jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi</li> </ol>

	<p>di <b>DALAM</b> negeri &gt; 50% dari jumlah <b>dosen tetap</b>.</p> <p>f. Persentase jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di <b>LUAR</b> negeri &gt; 10% dari jumlah <b>dosen tetap</b>.</p> <p>g. Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat <b>dosen</b> yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan <b>LUAR</b> negeri &gt; 25%.</p> <p>h. Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat <b>dosen</b> yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan <b>DALAM</b> negeri &gt; 40%.</p> <p>i. Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat <b>dosen</b> yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan <b>INSTITUSI</b> &gt; 20%.</p>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	<p>a. Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung</p> <p>b. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung.</p> <p>c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</p>
<b>9. MANUAL PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penjaminan Mutu Pengabdian</li> <li>2. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>3. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>4. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>5. SOP Penetapan Pemenang Hibah Pengabdian</li> <li>6. SOP Penandatanganan Kontrak Pengabdian</li> <li>7. SOP Monev Internal</li> <li>8. SOP Seminar Hasil Pengabdian</li> <li>9. SOP Pelaporan Pengabdian</li> <li>10. SOP Tindak Lanjut</li> <li>11. SOP Pelatihan Pengabdian</li> <li>12. SOP Sistem Penghargaan</li> </ol>
<b>10. REFERENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Sisdiknas 2004</li> <li>2. Permendikbud No 49 tahun 2014 bab III dan Bab IV</li> <li>3. Buku Pedoman Akademik UBB</li> <li>4. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014</li> <li>5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	Universitas Bangka Belitung	Nomor	:	STD-UBB-LPPM-02-007
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal	:	25 Maret 2015
		Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 8

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), perguruan tinggi perlu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang dimilikinya. LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai kebijakan desentralisasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Visi UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. Kegiatan PPM UBB harus mampu memberikan prioritas pada;

1. Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan
2. Penanganan area bekas tambang untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi perairan, kelautan dan maritim
4. Pengembangan teknologi dan produksi lada sebagai komoditi spesifik Bangka Belitung
5. Pengembangan komoditi padi ladang dan hortikultura spesifik Bangka Belitung guna pemantapan ketahanan pangan nasional
6. Kajian teknologi terapan berbasis potensi lokal
7. Kajian pengembangan pariwisata di Bangka Belitung berbasis potensi dan kearifan lokal
8. Kajian transformasi struktur ekonomi Bangka Belitung.

Misi dan Tujuan Universitas Bangka Belitung sebagai mana tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIB UBB), harus dijadikan landasan dalam pengajuan hibah penelitian. Kemampuan dosen dalam mencari skim dana penelitian baik dari dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Penguatan bidang keahlian masing-masing dosen/peneliti dan kemampuan untuk mempublikasikan hasil pengabdian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Tentu harapannya, visi, misi dan tujuan UBB kedepan dapat terwujud dan menghasilkan penelitian yang unggul secara nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBB pada darma penelitian maka disusunlah standar pengabdian kepada masyarakat Universitas Bangka Belitung meliputi standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769);
8. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b></p> <p>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB (2035):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>c. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</li> </ol>
--	--

	<p>2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</p>
<p><b>2. RASIONALE</b></p>	<p>a) Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</p> <p>b) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam; memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi mahasiswa, dosen, dan masyarakat berdasarkan kajian akademik; memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur.</p> <p>c) Standar capaian merupakan kriteria minimal tentang kemanfaatan capaian pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat dan lingkungan.</p> <p>d) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>e) Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f) Implementasi Permendikbud 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>g) Perwujudan visi, misi dan tujuan UBB</p>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR</b></p>	<p><b>Penetapan:</b></p> <p>a) Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai</p>



penanggungjawab dalam penetapan standar pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi

- b) Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar pengabdian kepada masyarakat.

**Pelaksanaan:**

- a) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;
- b) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;
- c) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;
- d) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.

**Evaluasi:**

- a) Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi pengabdian kepada masyarakat di Tingkat Universitas;
- b) Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

**Pengendalian:**

- a) Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi;
- b) Ketua LPPM sebagai koordinator pengabdian kepada masyarakat.

**Peningkatan/Perbaikan:**


- a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar isipengabdian kepada masyarakat; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi.
- b) Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

<p><b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b></p>	<p><b>Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</b> merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p><b>Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;</li> <li>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan terhadap unit yang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</li> <li>h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</li> <li>i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya dan laporan kinerja unit pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>k. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>l. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan unit atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>m. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>

<b>6. STRATEGI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM menginformasikan standar pengelolaan pengabdian melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di <a href="http://www.ubb.ac.id">www.ubb.ac.id</a>.</li> <li>b. Semua sivitas akademika mengikuti standar pengelolaan penelitian tersebut.</li> </ul>
<b>7. INDIKATOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>b. Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis institusi.</li> <li>c. Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>d. Adanya fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>e. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>f. Adanya kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>g. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>h. Adanya penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>i. Adanya penggunaan sarana dan prasarana lembaga lain untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>j. Adanya analisis kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>k. Adanya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan laporan kinerja unit.</li> <li>l. Adanya kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>m. Adanya audit internal dan asesmen sistem penjaminan mutu internal untuk pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>n. Adanya panduan kriteria pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung</li> <li>b. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung.</li> <li>c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</li> </ul>
<b>9. MANUAL PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penjaminan Mutu Pengabdian</li> <li>2. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>3. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>4. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>5. SOP Penetapan Pemenang Hibah Pengabdian</li> <li>6. SOP Penandatanganan Kontrak Pengabdian</li> <li>7. SOP Monev Internal</li> <li>8. SOP Seminar Hasil Pengabdian</li> <li>9. SOP Pelaporan Pengabdian</li> <li>10. SOP Tindak Lanjut</li> <li>11. SOP Pelatihan Pengabdian</li> <li>12. SOP Sistem Penghargaan</li> </ol>

**10. REFERENSI**

1. Undang-Undang Sisdiknas 2004
2. Permendikbud No 49 tahun 2014 bab III dan Bab IV
3. Buku Pedoman Akademik UBB
4. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014
5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	Universitas Bangka Belitung	Nomor	:	STD-UBB-LPPM-02-004
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal	:	25 Maret 2015
		Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 7

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), perguruan tinggi perlu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang dimilikinya. LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai kebijakan desentralisasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Visi UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. Kegiatan PPM UBB harus mampu memberikan prioritas pada;

1. Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan
2. Penanganan area bekas tambang untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi perairan, kelautan dan maritim
4. Pengembangan teknologi dan produksi lada sebagai komoditi spesifik Bangka Belitung
5. Pengembangan komoditi padi ladang dan hortikultura spesifik Bangka Belitung guna pemantapan ketahanan pangan nasional
6. Kajian teknologi terapan berbasis potensi lokal
7. Kajian pengembangan pariwisata di Bangka Belitung berbasis potensi dan kearifan lokal
8. Kajian transformasi struktur ekonomi Bangka Belitung.

Misi dan Tujuan Universitas Bangka Belitung sebagai mana tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIB UBB), harus dijadikan landasan dalam pengajuan hibah penelitian. Kemampuan dosen dalam mencari skim dana penelitian baik dari dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Penguatan bidang keahlian masing-masing dosen/peneliti dan kemampuan untuk mempublikasikan hasil pengabdian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Tentu harapannya, visi, misi dan tujuan UBB kedepan dapat terwujud dan menghasilkan penelitian yang unggul secara nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBB pada darma penelitian maka disusunlah standar pengabdian kepada masyarakat Universitas Bangka Belitung meliputi standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769);
8. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b></p> <p>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB (2035):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>c. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</li> </ol>
--	--


	<p>2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</p>
<p><b>2. RASIONALE</b></p>	<p>a) Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyasarakannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</p> <p>b) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam; memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi mahasiswa, dosen, dan masyarakat berdasarkan kajian akademik; mamajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur.</p> <p>c) Standar capaian merupakan kriteria minimal tentang kemanfaatan capaian pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat dan lingkungan.</p> <p>d) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>e) Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f) Implementasi Permendikbud 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>g) Perwujudan visi, misi dan tujuan UBB</p>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR</b></p>	<p><b>Penetapan:</b></p> <p>a) Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai</p>



	<p>penanggungjawab dalam penetapan standar pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</p> <p>b) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</p> <p>c) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</p> <p><b>Evaluasi:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi pengabdian kepada masyarakat di Tingkat Universitas;</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Pengendalian:</b></p> <p>a) Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar isipengabdian kepada masyarakat; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p>
--	--

<p><b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b></p>	<p><b>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</b> merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p><b>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kepuasan masyarakat.</li> <li>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.</li> <li>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.</li> <li>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ol>
<p><b>6. STRATEGI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menginformasikan dan menjelaskan prinsip penilaian PKM (Edukatif, objektif, akuntabel dan transparan) kepada peneliti/dosen UBB dalam kegiatan sosialisasi ke Fakultas-Fakultas.</li> <li>b. Peneliti/dosen membuat rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.</li> <li>c. Peneliti/dosen membuat perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.</li> <li>d. Pelaksana pengabdian dapat menjaga kesesuaian pelaksanaan pengabdian dengan proposal.</li> <li>e. Pelaksana pengabdian menjaga kesesuaian isi rencana pengabdian dengan proposal.</li> <li>f. Pelaksana pengabdian menjaga kesesuaian waktu pelaksanaan pengabdian dengan proposal.</li> <li>g. Pelaksana pengabdian menjaga kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan pengabdian dengan proposal.</li> <li>h. Pelaksana dapat meng-checklist penilaian kesesuaian di dalam proposal.</li> <li>i. Adanya tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian.</li> </ol>
<p><b>7. INDIKATOR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program).</li> <li>b. &gt;60 % peserta kegiatan meningkat pengetahuannya.</li> <li>c. &gt;30 % peserta kegiatan mengalami perubahan sikap.</li> <li>d. &gt; 20% peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.</li> <li>e. (Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan).</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. &gt;30% peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya.</li> <li>g. (Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei pemanfaatan IPTEK).</li> <li>h. Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.</li> <li>i. Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.</li> </ul>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung</li> <li>b. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung.</li> <li>c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</li> </ul>
<b>9. MANUAL PROSEDUR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penjaminan Mutu Pengabdian</li> <li>2. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>3. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>4. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>5. SOP Penetapan Pemenang Hibah Pengabdian</li> <li>6. SOP Penandatanganan Kontrak Pengabdian</li> <li>7. SOP Monev Internal</li> <li>8. SOP Seminar Hasil Pengabdian</li> <li>9. SOP Pelaporan Pengabdian</li> <li>10. SOP Tindak Lanjut</li> <li>11. SOP Pelatihan Pengabdian</li> <li>12. SOP Sistem Penghargaan</li> </ul>
<b>10. REFERENSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Sisdiknas 2004</li> <li>2. Permendikbud No 49 tahun 2014 bab III dan Bab IV</li> <li>3. Buku Pedoman Akademik UBB</li> <li>4. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014</li> <li>5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ul>

	Universitas Bangka Belitung	Nomor	:	STD-UBB-LPPM-02-003
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal	:	25 Maret 2015
		Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 7

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), perguruan tinggi perlu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang dimilikinya. LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai kebijakan desentralisasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Visi UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. Kegiatan PPM UBB harus mampu memberikan prioritas pada;

1. Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan
2. Penanganan area bekas tambang untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi perairan, kelautan dan maritim
4. Pengembangan teknologi dan produksi lada sebagai komoditi spesifik Bangka Belitung
5. Pengembangan komoditi padi ladang dan hortikultura spesifik Bangka Belitung guna pemantapan ketahanan pangan nasional
6. Kajian teknologi terapan berbasis potensi lokal
7. Kajian pengembangan pariwisata di Bangka Belitung berbasis potensi dan kearifan lokal
8. Kajian transformasi struktur ekonomi Bangka Belitung.

Misi dan Tujuan Universitas Bangka Belitung sebagai mana tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIB UBB), harus dijadikan landasan dalam pengajuan hibah penelitian. Kemampuan dosen dalam mencari skim dana penelitian baik dari dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Penguatan bidang keahlian masing-masing dosen/peneliti dan kemampuan untuk mempublikasikan hasil pengabdian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Tentu harapannya, visi, misi dan tujuan UBB kedepan dapat terwujud dan menghasilkan penelitian yang unggul secara nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBB pada darma penelitian maka disusunlah standar pengabdian kepada masyarakat Universitas Bangka Belitung meliputi standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769);
8. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b></p> <p>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB (2035):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>c. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</li> <li>2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</li> </ol>
--	--


	<p>3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</p>
<b>2. RASIONALE</b>	<p>a) Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyasarakannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</p> <p>b) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam; memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi mahasiswa, dosen, dan masyarakat berdasarkan kajian akademik; mamajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur.</p> <p>c) Standar capaian merupakan kriteria minimal tentang kemanfaatan capaian pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat dan lingkungan.</p> <p>d) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>e) Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f) Implementasi Permendikbud 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>g) Perwujudan visi, misi dan tujuan UBB</p>
<b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR</b>	<p><b>Penetapan:</b></p> <p>a) Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar</p>

	<p>pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</p> <p>b) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</p> <p>c) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</p> <p><b>Evaluasi:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi pengabdian kepada masyarakat di Tingkat Universitas;</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Pengendalian:</b></p> <p>a) Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar isipengabdian kepada masyarakat; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar isipengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar proses pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b></p>	<p><b>Standar proses pengabdian kepada masyarakat</b> merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p>



<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p><b>Standar proses pengabdian kepada masyarakat:</b></p> <p>a. <b>Perencanaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan program PKM</li> <li>• Penilaian rencana program PKM berkaitan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ul> <p>b. <b>Pelaksanaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan PKM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</li> <li>• Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UBB.</li> </ul> <p>c. <b>Pelaporan kegiatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan laporan kegiatan PKM.</li> <li>• Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM.</li> </ul>
<p><b>6. STRATEGI</b></p>	<p>a. LPPM menginformasikan standar perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pengabdian kepadam masyarakat melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di <a href="http://www.ubb.ac.id">www.ubb.ac.id</a>.</p> <p>b. Semua sivitas akademika mengikuti standar perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses penelitian tersebut.</p> <p>c. Sivitas akademika membuat usulan, melaksanakan penelitian didasarkan pada perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses penelitian.</p>
<p><b>7. INDIKATOR</b></p>	<p>a. Setiap program PKM harus dibuat rencana kegiatan yang jelas.</p> <p>b. Setiap proposal program PKM harus lolos penilaian (oleh komisi etik) terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>c. Kegiatan PKM dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan, panduan PKM dan peraturan UBB.</p> <p>d. Setiap Jurusan melaksanakan minimal satu kegiatan PKM untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>e. Ada matakuliah dengan minimal 1 sks per PS yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKP, PL, PKL, Studi lapang, dll.).</p> <p>f. Adanya laporan kegiatan PKM, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.</p> <p>g. Adanya dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>

<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung</li> <li>b. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung.</li> <li>c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</li> </ul>
<b>9. MANUAL PROSEDUR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penjaminan Mutu Pengabdian</li> <li>2. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>3. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>4. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>5. SOP Penetapan Pemenang Hibah Pengabdian</li> <li>6. SOP Penandatanganan Kontrak Pengabdian</li> <li>7. SOP Monev Internal</li> <li>8. SOP Seminar Hasil Pengabdian</li> <li>9. SOP Pelaporan Pengabdian</li> <li>10. SOP Tindak Lanjut</li> <li>11. SOP Pelatihan Pengabdian</li> <li>12. SOP Sistem Penghargaan</li> </ul>
<b>10. REFERENSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Sisdiknas 2004</li> <li>2. Permendikbud No 49 tahun 2014 bab III dan Bab IV</li> <li>3. Buku Pedoman Akademik UBB</li> <li>4. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014</li> <li>5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ul>

	Universitas Bangka Belitung	Nomor	:	STD-UBB-LPPM-02-006
		Tanggal	:	25 Maret 2015
	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 8

## STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), perguruan tinggi perlu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang dimilikinya. LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai kebijakan desentralisasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Visi UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa. Kegiatan PPM UBB harus mampu memberikan prioritas pada;

1. Pengembangan teknologi pertambangan ramah lingkungan
2. Penanganan area bekas tambang untuk kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan potensi perairan, kelautan dan maritim
4. Pengembangan teknologi dan produksi lada sebagai komoditi spesifik Bangka Belitung
5. Pengembangan komoditi padi ladang dan hortikultura spesifik Bangka Belitung guna pemantapan ketahanan pangan nasional
6. Kajian teknologi terapan berbasis potensi lokal
7. Kajian pengembangan pariwisata di Bangka Belitung berbasis potensi dan kearifan lokal
8. Kajian transformasi struktur ekonomi Bangka Belitung.

Misi dan Tujuan Universitas Bangka Belitung sebagai mana tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIB UBB), harus dijadikan landasan dalam pengajuan hibah penelitian. Kemampuan dosen dalam mencari skim dana penelitian baik dari dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Penguatan bidang keahlian masing-masing dosen/peneliti dan kemampuan untuk mempublikasikan hasil pengabdian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Tentu harapannya, visi, misi dan tujuan UBB kedepan dapat terwujud dan menghasilkan penelitian yang unggul secara nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBB pada darma penelitian maka disusunlah standar pengabdian kepada masyarakat Universitas Bangka Belitung meliputi standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769);
8. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b></p> <p>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB (2035):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>c. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</li> </ol>
--	--

	<p>2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</p>
<p><b>2. RASIONALE</b></p>	<p>a) Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</p> <p>b) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam; memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi mahasiswa, dosen, dan masyarakat berdasarkan kajian akademik; memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur.</p> <p>c) Standar capaian merupakan kriteria minimal tentang kemanfaatan capaian pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat dan lingkungan.</p> <p>d) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>e) Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f) Implementasi Permendikbud 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>g) Perwujudan visi, misi dan tujuan UBB</p>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR</b></p>	<p><b>Penetapan:</b></p> <p>a) Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai</p>

	<p>penanggungjawab dalam penetapan standar pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</p> <p>b) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</p> <p>c) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</p> <p><b>Evaluasi:</b></p> <p>a) Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi pengabdian kepada masyarakat di Tingkat Universitas;</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Pengendalian:</b></p> <p>a) Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian Standar Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian Standar Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar isipengabdian kepada masyarakat; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan Standar Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan Standar Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b) Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan Standar Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p>
--	--

<p><b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b></p>	<p><b>Standar Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat</b> merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p><b>Standar Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prasarana <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dan tujuan penggunaan berbagai ruangan.</li> <li>• Perawatan ruangan</li> <li>• Suasana ruangan</li> <li>• Kenyamanan ruangan</li> <li>• Pengelolaan ruangan</li> </ul> </li> <li>b. Perabotan dan Peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perabotan kantor dan ruang kelas (meja, kursi, papan tulis dan alat bantu kegiatan lainnya)</li> <li>• Perpustakaan m(bahan pustaka : buku, jurnal, dsb).</li> <li>• Peralatan laboratorium, studio, bengkel, kebun percobaan, dsb.</li> <li>• Fasilitas Komputer.</li> <li>• Prasarana dan sarana untuk memfasilitasi PPM yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>6. STRATEGI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM, BAPSI dan Pusat Kajian membuat usulan sarana prasarana pengabdian didasarkan Rencana Induk Penelitian UBB.</li> <li>b. Wakil Rektor II mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat usulan, proses dan pembuatan laporan pengabdian untuk semua dosen di UBB.</li> <li>a. Pelaksana pengabdian dapat menggunakan sarana dan prasarana dari instansi swasta dan pemerintah pusat/daerah atau memodifikasi sarana dan prasarana sendiri.</li> </ol>
<p><b>7. INDIKATOR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berbagai ruangan dirancang sesuai dengan penggunaan yang khusus.</li> <li>b. Ruangan sesuai dengan tujuan penggunaannya.</li> <li>c. Ada berbagai laboratorium khusus yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.</li> <li>d. Bentuk/disain ruangan yang sesuai kegunaannya. Lokasi mudah dicapai.</li> <li>e. Ada tempat penyimpanan yang baik, terutama bagi bahan-bahan berbahaya</li> <li>f. Ruangan memenuhi kriteria untuk keselamatan yang ditentukan.</li> <li>g. Ruangan terawat dengan baik. Ruangan rapi dan bersih.</li> <li>h. Perbaikan ruangan dilakukan secara periodik dan terencana.</li> </ol>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Suasana Menyenangkan dan Pembagian ruangan baik.</li> <li>j. Lantai berkarpet (standar BAN PT untuk skor 5).</li> <li>k. Akustik baik dan sistem suara terkendali.</li> <li>l. Suhu ruangan dan ventilasi baik. Penerangan baik.</li> <li>m. Penggunaan ruangan sesuai kapasitas. Penggunaan ruangan efisien dan ruangan cukup dan sesuai dengan keperluan.</li> <li>n. Tempat duduk nyaman. Perlengkapan kantor/ruangan modern. Peralatan kuliah/pembelajaran (OHP, proyektor LCD, proyektor slide, proyektor film, papan tulis putih dan hitam) cukup dan baik.</li> <li>o. Jumlah bahan pustaka cukup dan sangat luas ragamnya. Bahan pustaka yang paling mutakhir tersedia.</li> <li>p. Dana untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka tersedia cukup.</li> <li>q. Ruangan perpustakaan modern dan luas serta menyenangkan. Tempat duduk cukup bagi pengguna perpustakaan.</li> <li>r. Tersedia tempat khusus (<i>carrel</i> atau <i>stall</i>) untuk setiap mahasiswa program pascasarjana.</li> <li>s. Perpustakaan memiliki faktor pemakaian yang baik. Jam buka 24 jam.</li> <li>t. Pemeliharaan perpustakaan baik.</li> <li>u. Pelayanan perpustakaan modern dan efisien.</li> <li>v. Ada kebijaksanaan tertulis mengenai pemenuhan kebutuhan bahan pustaka untuk masa kini dan di masa yang akan datang.</li> <li>w. Ada program berkesinambungan untuk pengadaan bahan pustaka.</li> <li>x. Mempunyai banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet.</li> <li>y. Peralatan laboratorium cukup jumlahnya bagi mahasiswa/kegiatan PPM. Baik tipe dan macamnya beragam. Dan sering dimanfaatkan oleh program studi atau instansi lain.</li> <li>z. Kualitas peralatan modern dan mutakhir. Beberapa di antaranya merupakan <i>state of the art</i>. Semuanya memenuhi standard persyaratan (industri).</li> <li>aa. Ada model untuk kebutuhan dana di masa yang akan datang. Tersedia dana untuk pemeliharaan dan <i>upgrading</i> peralatan. Tersedia dana dari luar.</li> <li>bb. Peralatan memiliki faktor pemakaian yang baik: teknisi pendukung sangat terampil.</li> <li>cc. Peralatan secara rutin dipelihara dengan baik.</li> <li>dd. Akses terhadap penggunaan peralatan diberikan secara baik dan wajar.</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ee. Fasilitas dipelihara dengan baik. Ada kebijakan mengenai keperluan sekarang dan di masa depan mengenai peralatan laboratorium/studio/ lapangan.</li> <li>ff. Ada inventarisasi peralatan. Ada program berkesinambungan untuk penggantian dan peningkatan. Ada daftar prioritas.</li> <li>gg. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang cukup mutakhir, dan ditempatkan dalam ruang khusus komputer.</li> <li>hh. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya selama 24 jam.</li> <li>ii. Ruang komputer modern dan luas, menyenangkan. Pemakaian komputer sangat tinggi, rata-rata &gt; 8 per hari. Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi computer yang didukung dananya.</li> <li>jj. Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet.</li> <li>kk. Tersedianya prasarana dan sarana untuk memfasilitasi PPM yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan, seperti unit mobil pelayanan, klinik pelayanan, lab. School, dst.</li> </ul>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung</li> <li>b. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung.</li> <li>c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</li> </ul>
<b>9. MANUAL PROSEDUR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penjaminan Mutu Pengabdian</li> <li>2. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>3. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>4. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>5. SOP Penetapan Pemenang Hibah Pengabdian</li> <li>6. SOP Penandatanganan Kontrak Pengabdian</li> <li>7. SOP Monev Internal</li> <li>8. SOP Seminar Hasil Pengabdian</li> <li>9. SOP Pelaporan Pengabdian</li> <li>10. SOP Tindak Lanjut</li> <li>11. SOP Pelatihan Pengabdian</li> <li>12. SOP Sistem Penghargaan</li> </ul>
<b>10. REFERENSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Sisdiknas 2004</li> <li>2. Permendikbud No 49 tahun 2014 bab III dan Bab IV</li> <li>3. Buku Pedoman Akademik UBB</li> <li>4. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014</li> <li>5. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ul>

